

**EKSISTENSI URIGE MERARIK DALAM MENENTUKAN
KESERASIAN DAN KEHARMONISAN DALAM HUBUNGAN
RUMAH TANGGA**

(Studi Kasus Desa Barabali Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah)



Oleh

SAPRAN MEIROZA

NIM.170202033

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
2023**

**EKSISTENSI URIGE MERARIK DALAM MENENTUKAN
KESERASIAN DAN KEHARMONISAN DALAM HUBUNGAN
RUMAH TANGGA**

(Studi Kasus Desa Barabali Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah)

Skripsi

**diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram
untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar
Serjana Hukum**



Oleh

SAPRAN MEIROZA

NIM.170202033

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
2023**



Perpustakaan UIN Mataram

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Sapran Meiroza, NIM: 170202033 dengan judul “Eksistensi *Urige Merarik* Dalam Menentukan Keserasian Dan Keharmonisan Dalam Hubungan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Barabali Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah)

Disetujui pada tanggal: _____ 2023

Pembimbing I,



Dr. Tuti Harwati, M.Ag
NIP. 197612202005012007

Pembimbing II,



Nisfawati Laili Jalilah, MH
NIP. 197810302009012004

NOTA DINAS

Mataram, _____ 2023

Hal : Ujian Skripsi
Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Di Mataram

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Sapran Meiroza
NIM : 170202033
Jurusan//Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Eksistensi *Urige Merarik* Dalam Menentukan Keserasian Dan Keharmonisan Dalam Hubungan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Barabali Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah)

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqasyah*-kan.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pembimbing I,



Dr. Tuti Harwati, M.Ag
NIP. 197612202005012007

Pembimbing II,



Nisfawati Laili Jalilah, MH
NIP. 197810302009012004

PENGESAHAN

Skripsi oleh : Sapran Meiroza, NIM : 170202033 dengan judul "Eksistensi Urige Merarik Dalam Menentukan Keserasian Dan Keharmonisan Dalam Hubungan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Barabali Kec. Batu Kliang Kab. Lombok Tengah)" Telah di pertahankan didepan dewan penguji jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Mataram pada tanggal: 07 - 11 - 2023

Dewan Penguji

Dr. Tuti Harwati, M.Ag
(Ketua Sidang/Pemb. I)


Nisfawati Laili Jalilah, M.H
(Sekertaris Sidang/Pemb. II)

Prof. Dr. H. Musawar, M.Ag
(Penguji I)

M. Arif Al-Kausari, M.Si
(Penguji II)

Perpustakaan UIN Mataram

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag
NIP. 197110171995031002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Sapran Meiroza**
NIM : **170202033**
Jurusan : **Hukum Keluarga Islam**
Fakultas : **Syariah**

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Eksistensi *Urige Merarik* Dalam Menentukan Keserasian Dan Keharmonisan Dalam Hubungan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Barabali Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan atau karya orang lain, siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh lembaga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M, _____ 2023

Saya yang menyatakan



Sapran Meiroza

MOTTO

“Melestarikan Tradisi Lama Yang Baik, Dan Mengambil Hal Baru Yang Lebih Baik”



Perpustakaan **UIN Mataram**

PERSEMBAHAN

“Sebagai bentuk rasa syukur peneliti kepada Allah SWT, peneliti mempersembahkan skripsi ini kedua orang tua peneliti, Ibunda Serimah dan Ayahanda Suhardi, kakak dan adik peneliti Rina Hartika dan Malika Sulis tiawati, sahabat seperjuang HKI angkatan 2017 serta seluruh guru dan dosen peneliti atas segala doa dan dorongan serta motivasi sehingga peneliti mampu menyelesaikan tugas akhir di perguruan tinggi berupa skripsi.”

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur tak hentinya penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan karuniaNya, serta atas limpahan nikmat iman dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya pada jalan yang lurus Rahmatan lil'alamin.

Selama proses penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak akan selesai tanpa bantuan, dukungan, motivasi, doa dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Tuti Harwati, M.Ag, selaku pembimbing I dan Nisfawati laili Jalilah, MH selaku pembimbing II, yang memberikan bimbingan motivasi, dan koreksi mendetail, serta senantiasa meluangkan waktu untuk menjadikan skripsi ini lebih matang dan cepateslesai;
2. Hj. Ani Wafiroh, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Nunung Susfita, M.S.I, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam;
3. Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah;
4. Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Yang telah memberi tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu di universitas tercintaini;
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah mengajari berbagai ilmu yang luar biasa kepadapenulis;
6. Kedua orang tua tercinta Bapak Suhardi dan Ibu Serimah yang telah begitu banyak berkorban selama penulis kuliah serta senantiasa mendoakan untuk kelancaran penellitianini;
7. Teman-teman seperjuangan yang telah mensupport penulis dalam penelitian ini, serta memberikan doa-doa untuk kelancaranpenelitian.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, dan semoga karya ilmiah yang telah diteliti ini bermanfaat bagi semesta, Aamiin.

DAFTAR ISI

HALAMANSAMPUL	i
HALAMANJUDUL	ii
HALAMANLOGO	iii
PERSETUJUANPEMBIMBING	iv
NOTADINASPEMBIMBING	v
PENGESAHANDEWANPENGUJI	vi
PERNYATAANKEASLIANSKRIPSI	vii
HALAMANMOTTO	viii
HALAMANPERSEMBAHAN	ix
KATAPENGANTAR	x
DAFTARISI	xi
ABSTRAK	xiii
BABIPENDAHULUAN	1
A. LatarBelakang	1
B. RumusanMasalah	1
C. Tujuan danManfaatPenelitian	4
D. Ruang Lingkup danSettingPenelitian.....	5
E. TelaahPustaka.....	6
F. KerangkaTeori.....	6
G. MetodePenelitian.....	10
H. SistematikaPembahasan	16
I. SistematikaPembahasan	19
BAB II PAPARAN DATADANTEMUAN	26
A. Gambaran UmumDesaBarabali.....	26
B. Praktik <i>Urige</i> Merarik PadaMasyarakatBarabali	28
BAB III TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP EKSISTENSI URIGE MERARIK DALAM MENENTUKAN KESERASIAN DAN KEHARMONISAN HUBUNGANRUMAHTANGGA	45
A. Praktik <i>Urige</i> Dalam Perspektif HukumKeluargaIslam.....	45

B. Analisis Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Eksistensi <i>Urige</i> Merarik Dalam Menentukan Keserasian Dan Keharmonisan HubunganRumahTangga.....	46
BABIV PENUTUP	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52
DAFTARPUSTAKA	53
LAMPIRAN	
.....	
57	
DAFTAR	RIWAYAT
HIDUP	66



Perpustakaan UIN Mataram

**EKSISTENSI URIGE MERARIK DALAM MENENTUKAN ESERASIAN
DAN KEHARMONISAN DALAM HUBUNGAN RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Desa Barabali Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah)**

Oleh

SAPRAN

MEIROZANIM.1702

02033 ABSTRAK

Proses memilih pasangan merupakan hak dari masing-masing orang yang ingin melakukan perkawinan, Akan tetapi di Desa Barabali terdapat suatu cara atau kebiasaan untuk memilih calon pasangan yang akan dinikahi, tradisi tersebut dinamakan *urige*. *Urige* merupakan suatu metode atau cara yang digunakan untuk mengetahui bagaimana hasil yang akan didapatkan jika menikah dengan seseorang yang akan dinikahi, selain dengan pengertian ini, *urige* juga digunakan untuk mengetahui bagaimana karakter atau sifat seseorang yang akan dinikahi, dan juga untuk mengetahui bagaimana untung jodoh yang akan didapatkan jika menikah dengan orang yang akan dinikahi tersebut. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Praktik *Urige* Pada Masyarakat Barabali dan Bagaimana Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Eksistensi *Urige Merarik* Dalam Menentukan Keserasian Dan Keharmonisan Dalam Hubungan Rumah Tangga Di Desa Barabali.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi, pemeriksaan teman sejawat, hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Semua itu ditujukan supaya penelitian ini menjadi penelitian yang tersusun rapi dan baik.

Urige tidak dilakukan pada setiap saat, setiap minggu, setiap bulan atau setiap tahun, melainkan *urige* hanya dilakukan ketika terdapat masyarakat yang membutuhkannya saja, praktiknya juga tidak sama dengan praktik perdukunan. Makna *urige* bagi masyarakat Desa Barabali memiliki dua makna yaitu makna secara filosofis yang menggunakan metode perhitungan husus, dan makna secara historis yang berasal dari cerita-cerita masa lampau. Hukum keluarga islam memandang *urige merarik* ini sebagai suatu tradisi yang harus dilestarikan, karena memiliki berbagai macam manfaat yang ditimbulkan yaitu, manfaat dari segi kegunaannya dan dari segi pemeliharaan atau penjagaan budaya lokal yang ditinggalkan oleh nenek moyang masyarakat Lombok khususnya masyarakat Desa Barabali.

Kata kunci: *Urige merarik, keserasian, keharmonisan.*

BAB I PENDAHULUAN

A. EKSISTENSI URIGE MERARIK DALAM MENENTUKAN KESERASIAN DAN KEHARMONISAN DALAM HUBUNGAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus Desa Barabali Kec. Batukliang Kab. LombokTengah)

B. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan *sunnattullah* yang umum dan berlaku pada semua mahluk-Nya.¹Yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*.²Untuk membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh.³

Secara umumnya masyarakat di berbagai daerah yang ada di seluruh Indonesia memiliki cara atau tradisi yang berbeda dalam menentukan calon pasangan yang akan dinikahi, baik dengan cara memilih secara ketat bahkan ada juga yang sampai mengadakan sayambara untuk mendapatkan calon pasangan yang akan di nikahi. Tradisi-tradisi atau cara yang dilakukan oleh masyarakat ini pada dasarnya dilakukan karena adanya warisan tradisi atau budaya dari nenek moyang mereka, sehingga jika tradisi tersebut tidak melanggar atau menyimpang dari aturan yang telah di tetapkan oleh agama atau Negara.

Proses memilih pasangan yang akan dinikahi merupakan hak dari masing-masing orang yang ingin melakukan perkawian, baik dari

¹Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm, 5.

²Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), hlm.9.

³Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Pranadamedia Grup, 2003), hlm.5.

kalangan pria atau wanita. Di Daerah Desa Barabali Kecamatan Batukliang terdapat suatu cara atau kebiasaan untuk memilih calon pasangan yang akan di nikahi, kebiasaan tersebut di namakan dengan “*Urige*”. *Urige* merupakan perhitungan atau pencocokan nama yang dilakukan oleh sebagian masyarakat barabali untuk mengetahui bagaimana karakter untung jodoh yang akan dinkahi, dengan cara menanyakan ke orang-orang yang bisa membaca watak, sifat seseorang dengan cara menghitung atau mencocokkan nama-nama pasangan. tidak semua masyarakat Desa Barabali punya ilmu *urige*, akan tetapi hanya sebagian orang saja yang bisa. contohnya seperti tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama yang memang sudah menekuni ilmu *urige* tersebut. Ilmu *urige* tersebut merupakan ilmu yang diwarisi oleh leluhur-leluhurterdahulu.

Dari berbagai sumber yang peneliti dapatkan, bahwa *urige* mulai di terapkan sejak zaman dahulu, dalam hal ini tidak ada sumber atau literature yang valid yang dapat peneliti uraikan, melainkan bersumber dari cerita-cerita para sesepuh masyarakat suku sasak, yakni *urige* ini telah digunakan sejak zaman dahulu dari nenek moyang masyarakat suku sasak yang sampai sekarang masih sering digunakan sehingga menjadi kebiasaan. Terdapat makna-makna yang terkandung dalam penggunaan *urige*, salah satunya adalah terjaganya tradisi atau kebiasaan peninggalan nenek moyangmasyarakat.⁴

Urige adalah perhitungan atau ramalan bagi masyarakat suku sasak, yang isinya membahas tentang watak manusia berdasarkan ciri fisik dan perhitungan- perhitungan mengenai baik buruknya waktu, untuk menentukan kegiatan seperti upacara perkawinan, pindah

⁴H. Muhammad Pur wadani (tokoh adat) *Wawancara* Dusun Celegeh, 5 Agustus 2022

rumah, acara adat, dan lainnya. Selain itu *urige* tidak terbatas menentukan ramalan yang berkaitan dengan nasib atau jodoh. Pendek kata, *urige* dapat menjawab segala sesuatu tentang kehidupan manusia berdasarkan perhitungan atau ramalan dari *urige* tersebut.

Tradisi *Urige* merupakan kebiasaan secara turun-temurun, sebagian masyarakat Desa Barabali menggunakan kebiasaan *urige* dalam berbagai kegiatan, baik digunakan oleh laki-laki maupun perempuan dari anak-anak hingga orang tua. Tidak hanya digunakan dalam perkawinan saja, *urige* juga dapat digunakan dalam khitanan, selamatan, dan lain sebagainya.

Penggunaan *urige* tidak dilakukan dengan sembarangan akan tetapi harus digunakan dengan baik, supaya tidak terjadi kesalahan dalam penghitungan dan pencocokan supaya terjadi hasil yang baik. Salah satu cara penggunaan *urige* adalah dengan menghitung jumlah nama dan juga di cocokkan dari masing-masing huruf yang terdapat pada nama calon pria dan wanita yang akan menikah, jika hasil yang dari hitungan dan pencocokan nama itu cocok atau serasi, maka calon pasangan itu bisa dikatakan cocok untuk menikah.

Setiap perkawinan pasti akan mengalami masalah dan cobaan dalam rumah tangga. Dalam islam memang sudah mengatur tentang bagaimana kriteria calon suami atau istri yang harus dinikahi, berdasarkan kriteria yang dianjurkan, yakni harus memilih berdasarkan kecantikan atau kegagahannya, berdasarkan keturunannya, berdasarkan hartanya dan berdasarkan agamanya, namun yang paling diutamakan adalah agamanya.

Hal ini dirasa tidak cukup sebagai bahan acuan untuk mencari calon suami atau istri, karena jarang sekali orang yang tahu persis

bagaimana karakter, untung jodoh yang akan di dapatkan, terlebih lagi pada masa sekarang banyak orang yang menikah padahal mereka belum kenal dalam waktu yang lama. Sehingga *urige* bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk mengetahui hal-hal tersebut.

Pada dasarnya *urige* tidak diterapkan oleh semua kalangan masyarakat Desa Barabali, namun hanya sebagian orang saja yang menerapkannya, eksistensi *urige* ini bisa dilihat dari beberapa pasangan yang pernah menerapkannya ketika mereka akan menikah. Berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, dari hasil temuan awal yang ditemukan oleh peneliti, bahwa salah satu kepala rumah tangga yang menikah pada tahun 2018, yakni bapak A menyatakan sebuah pernyataan yang mengakui eksistensi dari *urige*, beliau mengatakan:

“Dulu sebelum saya menikahi istri saya, terlebih dahulu saya pergi mencari *urige* untuk mengetahui bagaimana untung jodoh saya jika menikah dengan istri saya, setelah itu pada *urige* tersebut memberikan hasil yang positif atau saya cocok atau ada keserasian dengan istri saya, sehingga saya langsung pergi ke rumahnya dan membawanya untuk menikah”.⁵

Selain data yang tercantum di atas, terdapat juga pasangan yang menikah pada bulan juli tahun 2022, yakni bapak D yang menikah dengan R, dari hasil wawancara yang didapatkan beliau menyatakan sebuah pernyataan:

“Sebelum saya melansungkan pernikahan, terlebih dahulu pada 3 hari sebelum saya bawa istri saya *merarik*, saya pergi ke orang yang pintar dalam ber-*urige*, disana saya tanyakan tentang bagaimana untuk jodoh yang akan saya dapatkan jika saya menikah dengan R, dan

⁵Arman Maulana dan Pia Alvinani (Pasangan Suami Istri), *Wawancara*, 14 Juli 2022

hasil dari *urige* itu menyatakan adanya kecocokan antara saya dengan istri saya”.⁶

Selain pasangan suami istri, peneliti juga mewawancarai salah satu tokoh adat Desa Barabali yakni bapak H.S, beliau menyatakan,

“Tradisi *urige* merupakan tradisi yang harus dilestarikan oleh masyarakat Desa Barabali, karena banyak manfaat yang akan ditimbulkan jika kita gunakan *urige* sebelum melangsungkan pernikahan”.⁷Manfaat dari *urige* untuk meneruskan ajaran peninggalan nenek moyang dan untuk mengetahui bagaimana karakter untung jodoh yang akandidapatkan.

Fakta ini menunjukkan arti penting dari penelitian ini untuk memperoleh kejelasan terkait dengan bagaimana eksistensi *urige* merarik dalam menentukan keserasian dan keharmonisan dalam hubungan rumah tangga. Sehingga di susunlah penelitian ini dengan judul **“Eksistensi *Urige* Merarik Dalam Menentukan Keserasian Dan Keharmonisan Dalam Hubungan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Barabali Kec.Batukliang Kab.Lombok Tengah)”**.

C. Rumusan Masalah

Agar peneliti ini lebih fokus dan terarah serta hasil dari penelitian ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peneliti, maka beberapa rumusan masalah yang dibahas adalah:

1. Bagaimana praktik *urige* merarik pada masyarakat Barabali?

⁶Dirham, (Pasangan Suami Istri) *Wawancara*, (Dusun Celegeh, Jum’at 19 Agustus 2022

⁷Haji Sahril, (Tokoh Adat), *Wawancara*, Dusun Pagah Desa Barabali, Jum’at 19 Agustus 2022

2. Bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam terhadap eksistensi *urige* merarik dalam menentukan keserasian dan keharmonisan dalam hubungan rumah tangga di DesaBarabali?

D. Tujuan Dan ManfaatPenelitian

1. Tujuanpenelitian

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik *urige* merarik pada masyarakatBarabali?
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum keluarga islam terhadap eksistensi *urige* merarik dalam menentukan keserasian dan keharmonisan dalam hubungan rumah tangga di Desa Barabali.

2. Manfaatpenelitian

Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan tambahan dan masukan dan informasi pengembangan ilmu pengetahuan lebih lanjut khususnya tentang Eksistensi *urige* merarik dalam menentukan keserasian dan keharmonisan dalam hubungan rumah tangga.

Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi beberapa pihak,yaitu

a. Bagimasyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi penambahan wawasan dalam menyadarkan masyarakat, betapa pentingnya memilih dan menentukan pasangan hidup sesuai dengan ajaran rasulullah.

b. Bagi penelilitain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan refrensi guna mendapat hasil penelitian yang komperhensif dalam kajian ilmuan yang sama.

E. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian

1. Ruang Lingkup

Agar lebih efektifnya penelitian yang dilakukan ini, peneliti membatasi ruang lingkup yang akan diteliti yaitu pada pengkajian tentang Eksistensi urige merarik dalam menentukan keserasian dan keharmonisan dalam hubungan rumah tangga.

2. Setting Penelitian

Setting penelitian dalam konteks ini adalah lokasi tempat penelitian diadakan, tempat penelitian ini adalah Desa Barabali Kec. Batukliang, Kab. Lombok Tengah.

Adapun alasan peneliti memilih di Desa Barabali Kec. Batukliang, Kab. Lombok Tengah sebagai tempat lokasi penelitian, karena data-data yang peneliti gunakan lebih mudah di dapatkan disana, lokasi tersebut terdapat sebagaian orang menggunakan Eksistensi Urige sebagai pedoman dalam hal menentukan untung jodoh dalam pernikahan.

F. Telaah Pustaka

Agar penelitian ini dapat mempunyai bobot ilmiah dan dapat di pertanggung jawabkan oleh peneliti untuk mempunyai keasliannya, maka peneliti melakukan survey literature terhadap telaah pustaka hasil dari penelitian sebelumnya.

1. Siti mahmudah, Skripsi “Tradisi Perhitungan Jawa Dalam Pernikahan (Studi Kasus Desa Tambakboro Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi)”⁸

Penelitian ini difokuskan pada rumusan masalah Dari penelitian ini diuraikan fenomena yang berlangsung di desabawah

⁸Siti Mahmudah, “Tradisi Perhitungan Jawa Dalam Pernikahan: Studi Kasus Desa Tambakboro Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi”, Skripsi (UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, 2020)

sampat terjadi salah satu warga masyarakat yang tidak memakai perhitungan hari sesuai adat Jawa. Setelah dilangsungkan pernikahan ternyata umur pernikahannya tidak bertahan lama, hanya berlangsung satu minggu kemudian bercerai. Dari kejadian tersebut masyarakat berpegang teguh pada adat yang dituturkan oleh nenek moyang secara turun-temurun karena apabila dilanggar, menurut kepercayaan mereka dapat mendatangkan hal yang tidak diinginkan.

Berdasarkan hasil penelitian Siti Mahmuah di atas, maka dapat peneliti uraikan persamaan dan perbedaannya. Persamaan, sama-sama penelitian lapangan dan jenis penelitiannya adalah kualitatif. Perbedaannya, walaupun sama-sama tentang pernikahan namun Siti Mahmudah lebih berfokus pada penghitungan hari yang dilakukan pada saat melangsungkan pernikahan Tradisi Perhitungan Jawa Dalam pernikahan sedangkan peneliti berfokus pada pelaksanaan *Urige* menarik dalam menentukan keserasian dan keharmonisan Dalam Hubungan rumah tangga. .

2. Atik Suryaningsih, Skripsi “Tinjauan Syariat Islam Kepada Adat “Nikah Jilu” Di Desa Jambangan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi”.⁹

Fokus penelitian ini adalah pada proses Penyelenggaraan nikah “*Jilu*” yang masih dijadikan pegangan bagi masyarakat desa Jambangan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi yang mayoritas penduduknya agama Islam. Menurut kepercayaan masyarakat, jika tradisi ini dilanggar akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Perkawinan dengan status *Jilu* bisa dilaksanakan dengan catatan melakukan hal-hal tertentu yang dianggap sebagai tolak-balak supaya kendala yang tidak diinginkan tidak terjadi.

Terkait pemaparan di atas maka terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian Atik Suryaningsih dan penelitian yang peneliti lakukan, yang mana persamaan penelitian Atik Suryaningsih dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas pernikahan, sedangkan

⁹Atik Suryaningsih, “Tinjauan Syariat Islam Kepada Adat “*Nikah Jilu*” Di Desa Jambangan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi”, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009)

perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Atik Suryaningsih membahas tentang Tinjauan Syariat Islam Kepada Adat Nikah *Jilu* .tradisi nikah *jilu* tersebut yang wajib dilakukan agar rumah tangga pasangan tersebut tidak mendapat marabahaya. sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan lebih memfokuskan tentang pelaksanaan Urige Merarik Dalam Menentukan Keserasian Dan Keharmonisan Dalam Hubungan Rumah Tangga.

3. Enna Nur Achimidah, Skripsi “*Tradisi Weton Dalam Perkawinan Masyarakat Jatiulyo Menurut Pandangan Islam (Studi Pada Kelurahan Jatimulyo Kecamatan LowokwaruMalang)*”.¹⁰

Fokus penelitian ini adalah membahas tentang pengaruh weton terhadap kelangsungan pernikahan pada masyarakat kelurahan jatimulyo dikarenakan setiap pasangan penganti dianjurkan untuk menentukan perhitungan weton namun tidak semua masyarakat Jatimulyo melakukan perhitungan weton sebelum melangsungkan pernikahan.

Terkait pemaparan di atas maka terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian Enna Nur Achimidah dan penelitian yang peneliti lakukan, yang mana persamaan penelitian Enna Nur Achimidah dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang pernikahan, sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Enna Nur Achimidah adalah tradisi perhitungan weton dalam perkawinan masyarakat jatimulyo, malang tidak terdapat perhitungan weton yang jelas sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan lebih memfokuskan tentang pelaksanaan Urige Merarik Dalam Menentukan Keserasian dan Keharmonisan Dalam Hubungan Rumah Tangga.

4. Karisma Putri Aulia Aznur, Skripsi “ *Perhitungan Weton Dalam perkawinan masyarakat Jawa (Studi Kasus di Desa mojawarno Kecamatan Kaliori KabupatenRembang)*”.¹¹

¹⁰Enna Nur Achimidah, “Tradisi Weton Dalam Perkawinan Masyarakat Jatiulyo Menurut Pandangan Islam: Studi Pada Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Malang”, Skripsi, (Ponogoro: IAIN Ponogoro, 2020)

Fokus penelitian ini adalah membahas tentang yang melatarbelakangi masyarakat desa mojawarno kecamatan kaliiori kabupaten rembang masih melakukan perhitungan weton dalam perkawinan.

Terkait pemaparan di atas maka terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian Kharisma Putri Aulia Aznur dan penelitian yang peneliti lakukan, yang mana persamaan penelitian Kharisma Putri Aulia Aznur dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang pernikahan sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Kharisma Aulia Aznur adalah perhitungan weton di desa mojawarno kabupaten rembang dianggap sebagai *urf* yang fasid sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan lebih memfokuskan tentang pelaksanaan Urige Merarik Dalam Menentukan Keserasan Dan Keharmonisan Dalam Hubungan Dalam RumahTangga.

5. Haerul Anwar, Skripsi “*Kafaah Dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Kemang Kecamatan Kemang KabupatenBogor)*”.¹²

Fokus penelitian ini adalah peranan *kafaah* dalam pembentukan keluarga sakinah bagi calon suami agar sederajat dengan calon istrinya disyariatkan agar dapat menghasilkan keserasian dalam hubungan suami istri, *kafaah* juga dapat menyelamatkan kegagalan disebabkan perbedaan di antara dua pasangan, dari beberapa perkawinan yang ada di masyarakat banyak memiliki kesamaan dengan pasangan.

Terkait pemaparan di atas maka terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian Haerul Anwar dan penelitian yang peneliti lakukan, yang mana persamaan penelitian Haerul Anwar dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-

¹¹Karisma Putri Aulia Aznur, “Perhitungan Weton Dalam Perkawinan Masyarakat Jawa: Studi Kasus Di Desa Mojowarno Kecamatan Kaliiori Kabupaten Rembang”, Skripsi (Ponogoro: IAIN Ponogoro,2018)

¹²Haerul Anwar, “Kafaah Dalam Perkawinan Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah: Studi Kasus Di Desa Kemang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor, skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah 2009)

sama membahas tentang pernikahan sedangkan perbedaannya terletak pada substansi penelitian yang mana dalam penelitian Haerul Anwar disebutkan bahwa peran kafaah dalam perkawinan sangatlah penting agar calon suami dan calon isteri agar sederajat ini disyariatkan agar dapat menghasilkan keserasian dan keharmonisan dalam hubungan suami isteri, serta kafaah juga dapat menyelamatkan perkawinan dari kegagalan yang disebabkan perbedaan diantara dua pasangan. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan lebih memfokuskan tentang pelaksanaan Urige merarik dalam menentukan keserasian dan keharmonisan dalam hubungan rumah tangga di DesaBarabali.

G. KerangkaTeori

1. Konsep Kafa'ah

Kafa'ah berasal dari bahasa arab yang artinya setara, sebanding, sesuai. Maksudnya adalah kesetaraan yang harus dimiliki oleh calon suami dan calon istri guna memperoleh keserasian hubungan suami isteri dan dapat menghindarkan dari masalah-masalah tertentu.¹³

- a. Sayyid sabiq memberikan definisi kafa'ah berarti sama, sederajat, atau sebanding.yang dimaksud dengan sekufu' dalam pernikahan adalah laki-laki sebanding dengan calon isterinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingket sosial, dan sederajat dalam akhlak dankekayaan.
- b. Ibnu Mansur mendefinisikan kafa'ah sebagai suatu keadaan keseimbangan kesesuaian dan keserasia. Ketika dihubungkan dengan nikah,kafa'ah diarkitakan sebagai kondisi keseimbangan atau calon suami dan istri baik dari segi kedudukan, agama, keturunan, dansebagianya.¹⁴
- c. Abu Zahra memberikan definisi kafa'ah adalah suatu kondisi dimana dalam perkawinan haruslah didapatkan adanya keseimbanganantara suami dan istri mengenai beberapa aspek

¹³M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Prenda Media,2003). hlm, 33

¹⁴Jamal al-Din Muhammad Ibn Mukarram al-Manzur, *Lisan al-Arabi*, (Mesir: Dar Al-Misry, t,t), Hlm,134

tertentu yang dapat mengosongkan dari krisis yang dapat merusak kehidupan perkawinan.

Dari berbagai definisi yang telah dikemukakan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pengertian *kafa'ah* secara terminology adalah persamaan atau keserasian antara calon suami atau isteri untuk melangsungkan suatu pernikahan guna menghindari cela dalam suatu masalah tertentu sehingga calon suami dan isteri tidak merasa keberatan untuk melangsungkan pernikahan.

2. Dasar hukum *kafa'ah*

Kafa'ah merupakan suatu yang disyariatkan oleh islam hanya saja al-qur'an tidak menyebutkan secara eksplisit. Artinya , dalam islam tidak menetapkan bahwa seorang laki-laki kaya hanya boleh kawin dengan orang kaya, orang arab tidak boleh kawin dengan orang Indonesia, atau yang lainnya. Islam tidak mengajarkan yang demikian.¹⁵

Islam merupakan agama firtah, yang cendrong kepada kebenaran. Dalam hal *kafa'ah* ini islam tidak membuat aturan, tetapi manusialah yang menetapkannya. Oleh karena itulah, terjadi perbedaan pendapat di antara mereka, terutama antara hukum dan pelaksanaannya

3. Macam-macam kriteria *kafa'ah*

Dalam menentukan kriteria *kafa'ah* para ulama' berbeda pendapat dalam masalah tersebut, walaupun dari mereka juga banyak yang terjadi persamaan dalam memandang kriteria *kafa'ah* sebagai model untuk menuju kehidupan rumah tangga yang aman tentram sesuai dengan tujuan pernikahan.

Ulama hanafi memandang *kafa'ah* hanya berkisar pada lima hal saja yaitu: merdeka, keturunan, keberagamaan, pekerjaan, selamat dari cacat. Sementara itu dalam ulama hambali dalam menentukan *kafa'ah* hanya berkaisaran dalam dua hal saja yaitu keturunan dan agama. Dan sebagian yang lain berpendapat bahwa

¹⁵Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), hlm, 15

kafa'ah mencakup lima hal, yang dua sudah disebutkan diatas dan ditambah sifat merdeka, pekerjaan, dan keyakinan.¹⁶

Pernikahan adalah salah satu syariat islam, artinya nikah merupakan sebuah ibadah. Sebelum menikah, tetulah harus memiliki kesuksesan dalam menentukan pasangan dan memilih kriteria jodoh yang dianjurkan seperti yang dijelaskan didalam al-qur'an dan hadis.

تلك المرأة الربع لم الة اول ح س به اول ح م الة اول دينه اناظنر بذات الة بن تربت يداك

Artinya: "Wanita biasanya dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya, dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih wanita yang bagus agamanya (keislamannya). Kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi." (HR Bukhari Nomor 5090, Muslim 1466).¹⁷

Ada 4 macam kriteria jodoh dalam islam yang dianjurkan baik itu laki-laki maupun perempuan harus memiliki 4 pertimbangan seperti yang telah dijelaskan ciri-ciri kriteria tersebut antarlain:

a. Wajah

Wajah ini menjadi salah satu criteria yang penting. Tidak dapat dipungkiri bahwa seseorang akan melihat fisik terlebih dulusebelum ingin mengenal lebih lanjut.

b. Harta

Mencari jodoh berdasarkan hartanya juga diperlukan. Mapan dapat dijadikan salah satu acuan dalam mencari jodoh, tapi tetap saja tidak mampu dijadikan prioritas, hal itu kaenrena harta dan kekayaan mempunyai batas. Tidak abadi ataupun kekal.

¹⁶Abi ' Al-Mu'thi Muhammad Ibn Umar Ibn' Ali Nawawi, *Nihayah Al-Zayn* (Beirut: Dar al-fikr, 1995), hlm, 285

¹⁷HR Bukhari Nomor 5090, Muslim 1466

c. Keturunan

Keturunan merupakan salah satu kriteria yang harus diperhatikan dalam menentukan jodoh, namun keturunan tidak dapat dijadikan acuan.

d. Agama

Kriteria terakhir yaitu agama, meskipun terakhir, Kriteria yang satu ini dikatakan paling penting oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam memilih jodoh utamakan agamanya, karena agama kita Akan mendapatkan semuanya.

4. Keharmonisan RumahTangga

a. Konsep keharmonisan rumahtangga

Pernikahan pada hakekatnya adalah sebuah ikhtiar manusia untuk memperoleh kebahagiaan hidup berumah tangga. Tujuan pernikahan sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Rahman Ghazali bahwa tujuan pernikahan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, Yakni kasih sayang antara keluarga.

Keharmonisan rumah tangga, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata harmonis yang mendapatkan awalan “ke” dan akhiran “an” yang berarti perihal (keadaan) harmonis, keserasian, keselarasan.¹⁸Titik berat dari keharmonisan adalah serasi dan selaras. Rumah tangga yaitu yang berkenan dengan urusan kehidupan di rumah. Rumah tangga atau keluarga sering disebut sebagai struktur masyarakat dan institusi pendidikan yangpaling

¹⁸Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* Cet. 1 (Surabaya: Ameliia, 2002), hlm, 164

kecil.¹⁹ Keharmonisan dalam rumah tangga adalah terciptanya keadaan yang sinergi di antara anggotanya yang didasarkan pada cinta kasih maupun keserasian dalam keluarganya.

Dengan demikian keharmonisan rumah tangga berarti situasi dan kondisi dalam keluarga dimana terciptanya kehidupan beragama yang kuat suasana yang hangat, saling menghargai, saling menjaga, saling pengertian dan memberi rasa aman dan tentram bagi setiap anggota keluarga.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga

1. Perhatian yaitu manaruh hati pada seluruh anggota sebagai dasar utama hubungan yang baik antar keluarga
2. Pengetahuan perlunya menambah pengetahuan tanpa henti-hentinya untuk memperluas wawasan sangat dibutuhkan dalam menjalani kehidupan keluarga
3. Peingkatan usaha yaitu setelah menerima keluarga apa adanya, maka perlu meningkatkan usaha.
4. Penyesuaian perlu mengikuti setiap perubahan baik dari orang tua maupun anak.²⁰

c. Ciri-Ciri Keharmonisan Rumah Tangga

Mendesain keharmonisan rumah tangga merupakan suatu hal yang sangatlah penting. Ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami dan istri dalam suatu rumah tangga. Keharmonisan dapat diciptakan oleh adanya kesadaran sesama anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan keluarga.

Ada beberapa ciri-ciri keluarga harmonis adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan untuk saling bertemu antar anggota keluarga untuk mendiskusikan tentang berbagai masalah keluarga. Saat ini komunikasi tidak terbatas ruang dan waktu meskipun kesempatan untuk bertemu dengan bertatap muka

¹⁹Syamsuddin Ramadhan, *Fikih Rumah Tangga Pedoman Membentuk Keluarga Bahagia* Cet. 1 (Bogor: CV Idea Pustaka Utama, 2004), hlm. 13.

²⁰Gunarso Singgih, *Psikologi Untuk Keluarga* (Jakarta: Gunung mulia, 1986), hlm, 42-44

tidak selalu dapat dilakukan secara langsung, komunikasi tetap dapat dilakukan secara tak langsung melalui prantara alat komunikasi seperti seluler.

2. Sebuah keluarga yang diwarnai kehangatan dan kelembutan interaksi antar penghuni keluarga, sehingga didalam keluarga itu tak pernah terdengar perkataankasar.
3. Terjalannya rasa kasih sayang dan cinta serta terciptanya ketenangan jiwa.²¹

Aishjah Dachlan memberikan kriteria mengenai sebuah keluarga yang sakinah atau harmonis, sebagai berikut:

- a. Saling pengertian antara suami isteri
- b. Setia dan cinta mencintai
- c. Mampu menghadapi persoalan dan kesukaran
- d. Saling percaya dan membantu
- e. Dapat memahami, menerima keluarga dan kelebihan satu sama lain
- f. Lapang dada dan terbuka
- g. Saling konsultasi dan musyawarah
- h. Mampu mendidik anak dan anggota keluarganya.²²

Dengan demikian dapat dipahami bahwa ciri-ciri dari rumah tangga yang harmonis adalah dengan terciptanya susunan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Kemudian setiap anggota keluarga memiliki kewajiban untuk membiasakan diri saling tolong menolong seperti member nasihat dengan cara yang baik kepada anggota keluarga yang melakukan kesalahan, karena masing-masing anggota keluarga diposisikan sesuai syariat, istri menghormati suami sebagai pemimpin dan pengambil keputusan dalam rumah tangga serta istri berperan sebagai penasehat sekaligus penyokong motivasi untuk suami dan anak-anaknya.

²¹As Sayyid Muhammad Bin Alawy Al Maliky, *Menggapai Bahtera Biru* (Jakarta: Iqra Insan Press, 2003), hlm. 10.

²²Aishjah Dachlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia Dan Peran Agama Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Jamum, 1969), hlm. 24.

5. Pengertian Adat Dalam Islam

adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal (*local custom*), yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah “kebiasaan” atau “tradisi” masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun. Kata “adat” disini lazim dipakai tanpa membedakan nama yang mempunyai sanksi seperti “hukum adat”. Adat adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan telah menyatu dengan kehidupan mereka, baik berupa perbuatan atau perkataan.²³ Adat adalah keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat. Secara umum adat dapat diartikan sebagai tradisi lokal (*local custom*), yang mengatur interaksi masyarakat.

Dari segi keabsahannya dari pandangan syara' adat dibagi dua yaitu: adat yang *shahih/sah*, dan adat yang *fasid/rusak*. Adat *shahih* adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat qur'an dan hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka. Sedangkan adat *fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara' (qur'an dan hadis).

Kehujahan Al-adat terdapat dalam firman Allah yang artinya “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Berdasarkan firman Allah ini, maka ulama, terutama ulama Hanafiyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan Al-adat, yaitu:

²³Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakart: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 153

خَلِّعُوا لَهُمْ لِبَاسًا مِّنْ أَثْفَالِهِمْ
فَلْيَمْسِكُوا بِهِنَّ كَأَن يُمْسِكْنَ
رِبَاطَ الْوَحْيِ أَلَمْ يَكُن لَّهُمْ
أَعْيُنٌ يَرَوْنَ وَأَنفُسٌ يَشْعُرُونَ

Artinya :Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh .²⁴

Jadi dengan demikian adat adalah segala kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan syara' atau al-qur'an dan hadis.

Di dalam tradisi diatur bagaimana manusia berhubungan dengan manusia lainnya atau satu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya (hablun minannas), bagaimana manusia bertindak terhadap lingkungannya, dan bagaimana perilaku manusia terhadap alam lain. Ia berkembang menjadi satu system, memiliki pola dan norma yang sekaligus juga mengatur penggunaan saksi dan ancaman terhadap pelanggaran dan penyimpangan.

Sebagai system budaya, tradisi akan menyediakan seperangkat model untuk bertingkah laku yang bersumber dari system nilai dan gagasan utama (vital). Sistem nilai dan gagasan utama ini akan terwujud dalam system ideology, system sosial, dan sistem teknologi. Sistem ideology merupakan etika, norma, dan adat istiadat, ia berfungsi memberikan pengarahan atau landasan teradap sistem sosial, yang meliputi hubungan dan kegiatan sosialmasyarakat.

Tidak hanya itu saja sebagai sistem budaya, tradisi juga merupakan suatu sistem yang menyeluruh, yang terdiri dari cara aspek yang pemberian arti laku ujuran, laku ritual, dan berbagai jenis laku lainnya dari manusia atau sejumlah manusia yang melakukan tindakan satu dengan yang lain. Unsur terkecil dari sistem tersebut adalah simbol. Simbol meliputi symbol konstitutif (yang berbentuk kepercayaan), symbol kognitif (yang berbentuk ilmu pengetahuan), simbol penilaiannormal,

²⁴Surat Al A'raaf 199

dan sistem ekspresif atau symbol yang menyangkut penggunaanprasaan.²⁵

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang dilakukan oleh peneliti ini adalah kualitatif, mengingat data-data yang di dapatkan berupa kata bukan angka seperti didalam penelitian kualitatif. Sedangkan pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan empiris, yaitu pendekatan yang berupaya melihat kejadian yang terjadi pada masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti akan berupaya mendeskripsikan atau memaparkan eksistensi *urige*.

2. Kehadiran peneliti

Pada penelitian ini, peneliti berperan sebagai pihak/orang yang mengumpulkan data penelitian dengan cara berinteraksi langsung dengan informan. Oleh karenanya untuk mendapatkan data-data yang akurat dan valid maka peneliti yang lakukan adalah:

- a. Melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan penelitian ini antara lain: tokoh adat, tokoh pemuda, dan pasangansuamiistri di Desa Barabali Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah
- b. Selain melakukan wawancara peneliti juga melakukan pencatatan data-data terutama data yang berkaitan dengan *Urige* menarik dalam menentukan keserasian dan keharmonisan dalam hubungan rumah tangga di Desa Barabali Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah

3. Lokasi Penelitian

Pada penulisan proposal skripsi ini, peneliti memilih penelitian di Desa Barabali Kec. Batukliang. Lokasi ini merupakan tempat dimana sebagian masyarakat Barabali memilih *Urige*

²⁵Mursal Esten, *Kajian Transformasi Budaya*, (Bandung: Angkasa, 1999), hlm. 22.

sebagai tradisi atau kebiasaan merarik untuk menentukan keserasian dan keharmonisan dalam hubungan rumahtangga.

4. Sumber Data Dan JenisData

a. SumberData

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Adapun sumber dalam peneltian ini dapat diklarifikasikan sebagai berikut.²⁶

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama.²⁷Data ini dapat diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti secara langsung. Dalam hal ini yang menjadi sumber informasi (informan) adalah, Tokoh, Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Pasangan RumahTangga.
2. Data sekunder, merupakan data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, data ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya. Yang berkaitan dengan pembahasan tentang Eksistensi *Urige* Merarik Dalam Menentukan Keserasian Dan Keharmonisan Dalm Hubungan Rumah Tangga, jurnal-jurnal, profil desa Barabali, dan buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian.

b. Jenisdata

Jenis data yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu suatu jenis data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli/pertama seperti, Bapak H. Pur Wadani dan Bapak H. Sahril Rozadi selaku tokoh adat, Mashur, S.pd selaku tokoh pemuda, Arman Maulana dan Pia Alviani, Dirham dan Rosliana selaku pasangan rumah tangga Di Desa Barabali Kec.batukliang

²⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 106.

²⁷Amiruddin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30.

2. Data sekunder, disebutkan sebagai data pendukung karena pada umumnya tidak ada secara spesifik untuk memenuhi kebutuhan penelitian tertentu. Dalam hal ini sebagai data pendukung seperti data nama-nama masyarakat yang menggunakan Urige, buku-buku, jurnal ilmiah. Dan literature pendukung sejenisnya, yang berkaitan dengan temapenelitian.

5. Teknik Pengumpulan data

a. Metodeobservasi

Metode observasi merupakan sebuah pengamatan langsung dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data-data yang diperlukan untuk melengkapi bahan-bahan penelitian.²⁸Observasi ada dua yaitu observasi partisipan dan non partisipan

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan prosedur obervasi nonpartisipan, karena peneliti akan melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan Urige, dimasyarakat Desa Barabali. Dalam hal ini data yang akan diperoleh dengan metode observasi adalah terkait pelaksanaan urige letak dan kondisi desa Barabali, tingkah laku para tokoh adat, tokoh pemuda, dan pasangan suami istri yang menjalani kebiasaan Urige dalam hal pernikahan.

b. Metodewawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan pada informan. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan atau memperoleh informasi dan data-data mengenai objek penelitian.²⁹

Teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara tidak terstruktur. Artinya, peneliti tidak menyusun

²⁸Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 190.

²⁹Nasution S, *Metode Penelitian Naturalistik*, (Bandung: PT Tarsito,

2003), hlm.69



Perpustakaan UIN Mataram

terlebih dahulu pedoman pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada informan atau responden.

Pihak-pihak yang akan peneliti wawancarai antara lain: tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pasangan suami istri. Dalam hal ini data yang akan diperoleh peneliti berdasarkan wawancara, peneliti mendapatkan data berupa: nama masyarakat dan pelaksana *Urige*, pada masyarakat Barabali khususnya di Dusun Celegeh yang menggunakan *Urige* sebagai pedoman pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang harmonis.

c. **Metode dokumentasi**

Teknik dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusur data historis.³⁰

Bentuk dokumentasi ini berupa resmi maupun tidak resmi, baik itu berbentuk laporan, berbentuk surat resmi, buku harian dan sebagainya. Dokumen berkaitan dengan bentuk dokumen yang merupakan informasi, dengan kata lain bahwa metode dokumentasi sebagai sumber informasi. Dalam hal ini data yang didapatkan dengan metode dokumentasi adalah. Mendapatkan data-data seperti catatan-catatan penting yang ada kaitannya dengan obyek penelitian yang diteliti dan dokumentasi dalam bentuk gambar atau foto di Desa Barabali Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah dalam hal Eksistensi *Urige*. Seperti profil Desa Barabali.

6. Analisis Data

Data yang telah diperoleh kemudian penting untuk dianalisis. Karena tanpa adanya analisis, data yang telah diperoleh sebelumnya tidak akan berguna apa-apa. Metode analisis data yang peneliti gunakan adalah metode analisis kualitatif, yaitu melakukan penafsiran terhadap data primer dan data sekunder kemudian akan

³⁰Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara 2005), hlm. 175.

ditafsirkan dan dirumuskan ke dalam kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis dan akhirnya dapat ditarik sebuah kesimpulan.

Data yang diperoleh peneliti dari penelitian ini adalah tentang pelaksanaan urige merarik dalam menentukan keserasian dan keharmonisan dalam hubungan rumah tangga di Desa Barabali.

7. Validitas data

Menguji validitas data atau keabsahan data bertujuan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh sesuai dengan keadaan dilapangan (lokasi penelitian). Adapun teknik-teknik untuk menguji keabsahan data sebagai berikut:³¹

Validitas merupakan derajat ketetapan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek peneliti dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Upaya yang peneliti lakukan diantaranya adalah:

a. Ketekunan

Ketekunan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk ciri dan unsur relevan selama penelitian ini berlangsung terhadap persoalan terkait apa makna *urige* bagi masyarakat Barabali kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah dan Bagaimana praktik *urige* pada masyarakat Barabali. validitas data dilakukan dengan amat tekun sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat tringulasi sumber, tringulasi tehknik pengumpulan data dan waktu.

³¹Sugiyon, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 267.

Triangulasi yang peneliti gunakan adalah triangulasi sumber, yaitu peneliti membandingkan derajat kepercayaan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber

Menurut Lexy J. Meleong menjelaskan triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai sebanding terhadap data itu.³²

c. **Kecukupan Referensi**

Sebagai pengumpul data peneliti berusaha mengumpulkan data yang peneliti peroleh dari hasil pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Referensi yang digunakan adalah bahan dokumentasi, hasil catatan lapangan yang tersimpan. Dengan referensi ini penelitian dapat di cek kembali data-data dan informasi yang dilapangan oleh peneliti.

I. **Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi ini, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

1. **Bab I Pendahuluan**

Di dalam bab I terdapat uraian yang mengenai latar belakang penelitian yang peneliti lakukan dan sebagai acuan dalam menjawab persoalan pada penelitian ini pada bab selanjutnya. Bagian ini terdiri dari rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan setting penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penulisan

2. **Bab II Paparan Dan Temuan**

Di dalam bab II terdapat uraian mengenai data dan temuan penelitian selama melakukan penelitian ini berlangsung yaitu berupa gambaran umum lokasi penelitian, Eksistensi urige pada tradisi merarik dalam menentukan keserasian dan keharmonisan dalam hubungan rumah tangga di Desa Barabali Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah. Paparan pada bagian ini digunakan juga sebagai landasan untuk menjawab persolaan tentang penelitian ini.

³²Ibid, hlm. 327.

3. Bab III Pembahasan

Di dalam bab III ini terdapat uraian tentang yang mengenai hasil dari analisis penelitian. Pada bagian ini peneliti akan memaparkan jawaban yang sebelumnya menjadikan persoalan dari penelitian ini.

4. Bab IV Penutup

Di dalam bab IV berisikan uraian untuk kesimpulan dan saran peneliti yang terkait tentang penelitian.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB II

PAPARAN DATA DAN TEMUAN

A. Gambaran Umum Desa Barabali

1. Profil Desa Barabali

Untuk memberikan gambaran tentang Desa Barabali maka pada bab ini khususnya di poin ini peneliti memaparkan profil Desa Barabali Kec, Batukliang LombokTengah.

Berdasarkan cerita dari pelinsir Desa Barabali pada zaman Pulau Lombok dikuasai oleh Raja Anak Agung masa terdahulu Desa Barabali masih berupa hutan belantara yang ditanami pohon keras dan padang ilalang yang cukup luas. Raja Anak Agung Gde Ngurah sangat tertarik dengan keadaan geografis yang sangat cocok dengan peternakan kuda, oleh karena itu dipakailah sebagai tempat memelihara kuda secara terbuka. Disekitar Barabali (Gunung Barabali) dibuatlah kandang kuda yang cukup luas sebagai tempat pemeliharaan kuda, karena kuda peliharaan Anak Agung sangatlah liar. Maka kuda-kuda tersebut diumpan dengan rumput yang dimasukkan kekandang (*erot=tabur*), setelah kuda-kuda tersebut masuk barulah pintunya ditutup sehingga prajurit dapat menangkap kuda yang liar tersebut. Kandang kuda tersebut sangatlah terkenal dan megah sehingga nama Barabali diambil dari kata (*Bare=Kandang, Bali=Orang Bali*) yang dalam bahasa sasaq bernama BAREBALI, dan disebelah timur gunung Barabali berdiri tegak sebuah bukit yang dinamakan Gunung Agung tempat Anak Agung Gede Ngurah melakukan persembahyangan dan peristirahatan.

Pada jaman dahulu sesuai dengan sejarah yang diketahui pada saat sekarang, Desa Barabali bukan merupakan pemekaran Desa Mantang yang dilakukan oleh Hindia Belanda pada tahun 1939 yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang secara berurutan sebagai berikut:

NO	NAMA	TAHUN MENJABAT
1	H. LALU UMAR	1939-1955
2	LALU WIRAKSE	1955-1956
3	LALU RIDWAN	1956-1961
4	LALU YUSUF	1961-1966
5	LALU KEDAR	1966-1973
6	LALU SATRIA UTAMA	1973-1978
7	Drs, H. L. YUSUF UMAR	1978-1979
8	LALU NUJUM	1979-1983
9	H. LALU ADIL	1983-2001
10	JAPUN	2001-2006
11	Ir. AKHMAD	2006-2012
12	KL AGUS AZHAR, SH	2012-2018
13	LALU ALI JUNAIDI	2018-2024

Barabali merupakan salah satu Desa yang secara administratif berada di lingkungan wilayah pemerintahan Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah. Yang mana, keadaan geografisnya sangat subur, oleh sebab itu, para masyarakat melihinya sebagai wadiah untuk bercocok tanam. Sedangkan jika dilihat dari letak geografisnya Desa Barabali jalan raya yang menghubungkan kota praya. Dimana batas-batas wilayahnya, luas wilayah, tanah sawah sebagai berikut³³

2. 1. Bataswilayah

Sebelah selatan	Desa Motong Terep Kec. Peraya
Sebelah timur	Desa Bujak
Sebelah barat	Desa Pagutan
Sebelah utara	Desa mantang

3. 2. Luaswilayah

Luas tanah sawah	404,00 Ha
Luas tanah kering	26700 Ha
Luas tanah basah	0,00 Ha

³³Geografis Desa Barabali, *Observasi* langsung, Tanggal 12/01/ 2023.

Luas tanah perkebunan	0,00 Ha
Luas fasilitas umum	23,10 Ha
Luas tanah hutan	0,00 Ha
Total luas	694,10 Ha

4. 3. tanahsawah

Sawah irigasi teknis	71,00 Ha
Sawah irigasi ¹ / 2 teknis	248,00 Ha
Sawah tadah hujan	85,00 Ha
Sawah pasang surut	0,00 Ha
Total luas	404,00 Ha

Secara geografis, kondisi daerah Desa Barabali ini beriklim sejuk dengan dataran rendah, walaupun demikian di sebelah utara ada beberapa hutan-hutan rimbon yang mengelilingi, namun kondisi tanah (sawah) yang ada di desa ini cukup bagus untuk di tanami padi, jagung, danlain-lain.

B. Praktik *Urige* Merarik Pada MasyarakatBarabali

Urige berasal dari bahasa sasak murni yaitu *waringin sungsang* yang berarti “pohon beringin yang terbalik”. *Waringin sungsang* ini bermakna sumber segala kehidupan, sumber kebahagiaan dan keagunan. Jadi *urige* merupakan suatu metode perhitungan yang bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan.³⁴

Permulaan praktik atau penggunaan *urige* yang pertamakali dimasyarakat Lombok khususnya dikalangan masyarakat Desa Barabali tidak diketahui secara pasti. Akan tetapi menurut beberapa narasumber yang menjadi tokoh adat di Desa Barabali mengatakan bahwa, permulaan *urige* itu berawal dari zamannya para ulama’ atau para wali Allah zaman dahulu, dimana proses terbentuknya *urige* itu berdasarkan atas kajian-kajian para wali tersebut, kajian-kajian itu dilakukan dengan berbagai macam diantaranya dengan mengadakan

³⁴H. Nasir (Penghulu), *Wawancara* (Dusun Barabali Ahad 15 Januari 2023)

perbandingan, seperti perbandingan sebuah nama dengan nama yang lain, kemudian dari huruf-huruf di masing-masing nama itu mengandung unsur apa dan sebagainya, sehingga terbentuklah yang namanya *urige*. Adapun *urige* ini merupakan tradisi keilmuan turun temurun yang ditinggalkan oleh nenek moyang masyarakat suku Lombok. Banyak dari para ahli *urige* yang mengatakan bahwa mereka menerima ilmu *urige* ini dengan cara diajarkan oleh para sesepuh yang faham terhadap *urige* ini.³⁵

Arti *urige* itu sendiri adalah suatu metode atau cara yang digunakan untuk mengetahui bagaimana hasil yang akan didapatkan jika menikah dengan seseorang yang akan dinikahi, hal ini jika *urige* hanya diartikan atau ditujukan kepada masalah tentang pernikahan, akan tetapi pada penggunaan lainnya, *urige* juga sering digunakan untuk mencari hari atau waktu yang paling tepat untuk melakukan suatu pekerjaan, seperti kapan waktu yang bagus untuk memulai membangun rumah dan sebagainya. Namun jika *urige* ini hanya digunakan untuk pernikahan saja maka, hal-hal yang berkaitan dengan pernikahanlah yang akan dicari, seperti kapan hari yang paling bagus untuk melaksanakan proses perkawinan, bagaimana untung jodoh yang akan didapatkan atau bagaimana keserasian rumah tangga yang akan didapatkan jika melansungkan pernikahan dengan seseorang yang akandinikahi.

Sesuai dengan yang tercantum pada latar belakang penelitian ini bahwa proses memilih pasangan hidup yang akan dinikahi harus dilakukan dengan sebaik mungkin, sehingga akan menghasilkan rumah tangga yang benar-benar harmonis dan memiliki ketahanan, begitu juga dengan pentingnya *urige* yang diterapkan oleh sebagian masyarakat Desa Barabali ketika hendak melansungkan pernikahan. *Urige* sendiri memiliki makna yang sangat mendalam bagi masyarakat Desa Barabali, karena hal ini menyangkut tentang keyakinan terhadap *urige* yang digunakan.

Pentingnya penggunaan *urige* bagi masyarakat Desa Barabali sudah tidak bisa dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat mereka,

³⁵Jimanudin (tokoh adat atau ahli *urige*), *wawancara*, (Dusun Gawah Lendang Terong, Ahad 15 Januari 2023).

selain dengan demikian, pentingnya *urige* juga karena merupakan tradisi warisan turun temurun dari nenek moyang masyarakat suku sasak, akan sangat disayangkan jika tradisi yang begitu bagus hilang karena tidak digunakan lagi oleh masyarakat, selain itu alasan menjaga dan banyaknya dampak positif yang ditimbulkan juga merupakan salah satu penyebab pentingnya *urige* bagi masyarakat Desa Barabali.

Di Desa Barabali terdapat dua (2) dusun yang masyarakatnya menggunakan dan masih mempercayai tradisi *urige* ketika hendak menikah atau sebelum menikah, sehingga pada penelitian ini peneliti hanya akan meneliti 3 (tiga) pasangan yang menggunakan *urige* sebelum menikah.

Berikut ini adalah tabel daftar orang yang menggunakan *urige* merarik:

No	Nama Pengguna <i>Urige</i> Merarik
1	Dirham
2	Arman Maulana
3	Feri Rahman
4	Eka Putra
5	Muh. Faizal
6	Winardi
7	Halman Jayadi

Masing-masing dari pengguna *urige* yang tercantum namanya pada kolom di atas, mereka menggunakan *urige* bukan tanpa adanya sebab atau alasan. Alasan-alasan yang digunakan pun berbeda-beda, namun ada beberapa saja yang alasannya memiliki kesamaan. Dirham dan Eka Putra menuturkan bahwa alasan keduanya menggunakan *urige* adalah karena keduanya khawatir akan mendapatkan pasangan yang salah atau tidak sesuai dengan harapan, sehingga keduanya menggunakan *urige* sebagai alternatif untuk mengetahui sifat-sifat yang terdapat pada pasangan mereka.

Muh. Farizal dan Winardi juga menuturkan bahwa motivasi mereka menggunakan *urige* adalah karena mereka khawatir tidak terdapatnya kecocokan atau keserasian antara mereka dengan pasangannya, ketika terdapat ketidakcocokan diantara sebuah rumah tangga, maka akan

terjadilah berbagai macam konflik di dalamnya, sehingga untuk mencegah terjadinya konflik yang berlebihan itu, keduanya menggunakan *urige* terlebih dahulu, supaya mereka bisa mengetahui apakah terdapat kecocokan atau keserasian diantara mereka dengan pasangannya. Arman Maulana sendiri juga menuturkan bahwa yang menjadi motivasi dia menggunakan *urige* adalah karena ingin melestarikan dan melaksanakan tradisi yang sudah menjadi peninggalan nenek moyang masyarakat Desa Barabali, selain dengan itu, yang menjadi motivasinya juga adalah karena sudah banyak bukti-bukti yang timbul dikalangan beberapa orang yang menggunakan *urige*, sehingga dengan inilah timbul motivasi untuk menggunakan *urige*. Ia juga menuturkan bahwa jika bukan kita sebagai masyarakat yang melestarikan tradisi ini, maka tidak akan lama dan semakin moderenya zaman, maka tradisi-tradisi tersebut akan punah dengan sendirinya.

Feri Rahman dan Halman Jayadi juga menuturkan motivasi mereka menggunakan *urige* adalah, karena *urige* ini sebagai upaya atau usaha paling dini untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Keluarga yang harmonis tidak akan didapatkan jika tidak ada usaha-usaha yang mengiringinya, termasuk juga menggunakan *urige*, keharmonisan dalam keluarga atau rumah tangga tidak hanya akan di dapatkan karena banyaknya harta yang terdapat dalam sebuah rumah tangga, melainkan juga akan di dapatkan karena adanya usaha-usaha lain seperti *urige*.

Selain dengan adanya motivasi-motivasi di atas, terdapat juga berbagai alasan yang digunakan oleh pasangan-pasangan tersebut yang terkait dengan makna dan manfaat *urige* adalah sebagai berikut:

A. Manfaat *Urige*

Manfaat-manfaat *urige* berikut ini juga disertakan dengan data-data dari hasil wawancara dengan informan.

1. Untuk meneruskan ajaran peninggalan nenek moyang

Urige merupakan salah satu bentuk peninggalan nenek moyang masyarakat Lombok yang masih eksis sampai saat sekarang ini, bukan hanya di gunakan satu atau dua kali, akan tetapi sudah sangat sering di gunakan oleh kalangan masyarakat Lombok khususnya masyarakat Desa Barabali,

penggunaan *urige* memiliki makna yang sangat luarbiasa karena terdapat bukti-bukti yang mendukung penggunaannya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan salah satu pasangan suami istri tentang makna atau manfaat dari penggunaan *urige*, yakni EP dengan pernyataan sebagai berikut:

“manfaat olek urige sak tiang kadu atau terapang sendekmn tiang merarik memang sangat belek no pun memang tetu kenyataan, sengakn sampai nani tiang masih bertahan dait masih harmonis kance senine tiang, timakn penikahan pasti arak masalah atau penok ujian, pas tiang kadu urige wh bayangan jelas berembe karekter dait berembe untung jodoh tiang kance senine tiang, sengakn arak keserasian antare tiang dait senine tiang, selain sik sak no tiang ndah melet meneruskan ajaran sak tetinggalan isik nenek moyangk tiang”

“manfaat dari urige yang saya gunakan atau terapkan sebelum saya menikah memang sangat besar dan itu memang benar kenyataannya, karena sampai sekarang saya masih bertahan dan juga masih harmonis dengan istri saya, walaupun yang namanya pernikahan pasti akan di landa dengan berbagai macam ujian, ketika saya menggunakan urige sudah terbayang jelas bagaimana karekter dan bagaimana untung jodoh saya dengan istri saya, karena adanya keserasian antara saya dengan istri saya, selain itu saya juga ingin meneruskan ajaran peninggalan nenek moyangkami³⁶”

Hal yang serupa mengenai makna *urige* bagi masyarakat juga di nyatakan oleh salah satu tokoh pemuda Desa Barabali, baliu menyatakan sebuah pernyataan:

“Makna-makna sak terkandung dalam urige niki penok gati, dait hal niki cukup sulit untuk te ceritak’ang, laguk lamut yak engatn olek bagian manfaat ni sangat belek,

³⁶Eka Putra (pasangan suami istri) wawancara, (Dusun Barabali, Kamis 12 Januari 2023)

salah sekeqn adalah urige ne penok menghasilkan keluarga sak harmonis timak keluarga no ndek lengkap sik kekayaan harte, karena mereka whn saling pahami brembe karekter sekek-sekek olek hasil urige seno”

“Makna-makna yang terkandung dalam urige itu banyak sekali, dan hal itu cukup sulit untuk diceritakan. Akan tetapi jika melihat pada bagaimana manfaatnya itu sangat besar, salah satunya adalah urige itu banyak menghasilkan keluarga yang harmonis walupun keluarga tersebut tidak dilingkapi dengan kekayaan harta, karena masing-masing mereka sudah saling memahami karater masing-masing dari hasil *urige* tersebut^{37”}

2. Untuk mengetahui karakter dan untung jodoh yang akan didapatkan

Sesuai dengan yang dimaksudkan dengan urige, bahwa *urige* merupakan salah satu cara untuk mengetahui bagaimana sifat atau karakter kemudian bagaimana untung jodoh yang akan didapatkan ketiak akan menikah dengan orang pilihan, karena sejatinya tidak cukup hanya dengan mengetahui bagaimana profil seseorang dari luarnya saja, melainkan harus diketahui secara baik, supaya tercipta kecocokan yang benar-benar diinginkan.

Dengan adanya *urige* ini bukan berarti seseorang yang menggunakannya sudah terjatuh kepada jurang kemiskinan, melainkan cara ini hanya digunakan sebagai cara supaya benar-benar mendapatkan pasangan hidup yang baik, bukan berarti juga bahwa orang yang menggunakan *urige* tidak berusaha lebih giat lagi ketika sudah menggunakan *urige*, melainkan penggunaannya juga harus diiringi dengan usaha yang maksimal.

Dampak positif lain yang dihasilkan oleh *urige* juga adalah untuk mengetahui karakter atau untung jodoh akan di dapatkanjikamenikahdenganseseorangyangdiinginkan.Hal

³⁷H. Sahipudin(Tokoh agama), *wawancara*, (Desa Barabali, senin 23 Oktober 2023)

ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan salah satu tokoh adat yang terdapat di Desa Barabali, dengan pernyataan sebagai berikut:

“Urige niki memang salah sekeq care ntn taon bermbe karekter atau sifat dengan seno sak mun melek no, dait urige niki berfungsi mengetahui bermbe gambaran pengalaman berembe mauk jodoh sak yak te mauk, lamun merarik sak kance dengan sak yakm kance nike, ntn care penggunaan ne adalah dengan care nama olekmasing-masing , terus te cocokan, lamun arak hasil urige niki solah, maka sak due niki cocok untuk merarik, laguk lamun ndek cocok olek hasil urige ne, mereka berdua ndekn tesuruhmerarik”

“Urige ini memang salah satu cara untuk mengetahui karakter atau sifat dari seseorang yang diinginkan, bahkan juga urige ini berfungsi untuk mengetahui gambaran tentang bagaimana untuk jodoh yang akan di dapatkan jika menikah dengan orang yang di tanyakan tersebut, metode penggunaannya adalah dengan cara nama dari masing-masing mereka akan di cocokan, apabila hasil dari urige itu bagus, maka keduanya layak untuk manikah, akan tetapi jika hasil dari urige itu tidak baik, maka keduanya tidak akan di suruh menikah.”³⁸

Urige bukan sebuah kebiasaan yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat Desa Barabali, melainkan akan dilakukan ketika ada orang yang akan bertanya atau terdapat orang yang membutuhkannya, begitu juga dengan kepemilikannya, urige tidak dimiliki oleh setiap orang melainkan hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu yang faham dan penah mempelajarinya dengan baik.

Karena urige ini merupakan ilmu yang diwarisi oleh orang-orang yang garis keturunannya sendiri, itupun tidak boleh

³⁸H.Mahsum (Tokoh agama), *Wawancara*, (Dusun Celegeh, Ahad 29 Oktober 2023)

diberikan kepada orang lain, dikarenakan takut salah menggunakannya.

B. Makna *UrigeMerarik*

Terdapat dua makna yang terkandung dalam praktik *urige merarik*, yaitu:

1). Maknafilosofis

Secara filosofisnya *urige merarik* memiliki makna yang sangat mendalam, Karena praktiknya menggunakan metode perhitungan yang khusus, dalam perhitungan ini segala bentuk perintah yang diperintahkan oleh ahli *urige* harus dilaksanakan, karena jika sampai tidak sesuai dengan yang diperintahkan, maka hasilnya akan fatal atau akan berujung pada kegagalan. Kemudian dalam praktiknya seseorang yang akan memakai *urige merarik* akan membawa *andang-andang* (syarat), syarat ini merupakan simbol penghormatan kepada ahli *urige* tersebut, dan juga disebutkan karena dengan adanya *andang-andang* itulah *urige* itu akan lebihberkah.

Makna filosofis yang terkandung dalam *urige* harus dilakukan dengan yakin tanpa adanya keraguan yang menyertai, karena *urige* ini adalah hasil dari konsep pemikian manusia, pemikian manusia bisa saja dan sering sekali tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, jika tidak dilakukan kan jika tidak disertai dengan keyakinan, sebaliknya jika ia di sertai dan didasarkan dengan keyakinan, maka harapan untuk berhasilnya jauh lebih besar. Dalam makna filosofis ini juga terselip makna spiritualis, makna spiritualis ini bisa menghubungkan antara jiwa-jiwa yang berbeda, hal ini juga harus didasari pada keyakinan yangkuat.

2). Maknahistoris

Sedangkan makna secara historis atau berdasarkan cerita-cerita masa lampau yang berkaitan dengan *urige merarik*, bahwa *urige* ini digunakan ketika seseorang telahsering

mencari pasangannya, akan tetapi tidak pernah didapatkan seperti yang diinginkan, sehingga digunakanlah *urige merarik* dengan cara pencocokan nama apakah serasi atau tidak dan sebagainya. Berdasarkan cerita-cerita yang terkait tentang *urige* sendiri itu berasal dari berbagai informan yang termasuk ke dalam tokoh atau pemuka-pemuka Desa, mereka mengatakan dan menuturkan bahwa, *urige* dilakukan sejak dahulu kala oleh para wali Allah, yang kemudian diajarkan kepada murid-muridnya yang mendapatkan kepercayaan. Jadi makna historis ini bukan hanya semata tentang cerita atau dongeng semata, melainkan juga terkandung di dalamnya makna-makna pengamalan dan kepercayaan dari ajaran-ajaran para wali dan sesepuhterdahulu.

Sejarah yang tercipta dari adanya penggunaan *urige* tidak hanya terjadi di zaman para wali saja, melainkan juga turun kepada para pewaris-pewarisnya, hingga bisa di amalkan sampai saat sekarang ini. Makna historis ini juga bukan hanya sebatas cerita belaka saja, melainkan juga sebagai salah satu cara untuk menghormati dan menghargai tradisi-tradisi yang ditinggalkan, karena suatu peristiwa atau suatu tradisi tidak akan pernah dilaksanakan atau di lestarikan jika peristiwa tersebut tidak mengandung apa-apa.

Cara penggunaan atau praktik *urige* pada masyarakat Desa Barabali seperti yang di jelaskan di atas, tidak pada setiap hari, setiap minggu, setiap bulan atau setiap tahunan, akan tetapi *urige* hanya akan dilakukan ketika ada orang yang membutuhkannya, praktiknya pun tidak harus di sertakan dengan adanya ritual-ritual khusus. Akan tetapi pada kebiasaannya, ketika *urige* ini dilakukan, maka orang yang membutuhkannya akan membawa *andang-andang*.

Sebagian Masyarakat desa barabali yang memang tidak mungkin meninggalkan ajaran yang telah dibawah oleh para leluhur atau pendahulu. Yang hanya sebagian masyarakat masih melaksanakan tradisi atau budaya yang ditinggalkan

seperti tradisi *Urige* dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah karena sudah menjadi keiasaan sebagian masyarakat barabali.

Pernikahan memang tidak cukup dengan persyaratan-persyaratan agamis saja. Adanya kultur-kultur lokal dengan simbol, yang oleh islam dibolehkan selama tidak mengaruh pada hal-hal yang terlarang. Dalam prspektifnya kebudayaan, perkawian dapat dilihat sebagai sebagian dari proses interaksi manusia dengan bembetuk masyarakat terkecil. Keluarga adalah embrio masyarakat yang nantinya membangun dunia sosial yang lebih besar keluarga yang memiliki pondasi kultur yang baik akan membagon kultur sosial yang baik pula, sehingga ukuran terendah dari kultur masyarakat yang baik adalah keluarga itusendiri.

Tentu keluarga sakinah merupakan keinginan dari semua orang dengan usaha meghormati aturan-aturan yang berlaku dimasyarakat yang tidak bertentangan dan menjalankan sesuai dengan aturan syariat islam. Adat atau budaya yang baik adalah yang telah berlaku dan umum di masyarakat sebagaimana dengan kaidah yang telah ada, asalkan tidak bertentangan. Tradisi *urige* ini berulang kali dilakukan oleh sebagian orang yang membutuhkan sehingga menjadi kebiasaan sebagian masyarakat Barabali sebelum melakukan pernikahan, akan tetapi masyarakat desa barabali tetap menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran agama islam, sebagai tradisi yang umum dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Barabali.

C. Proses *Urige Merarik* atau tahapan *Urige*

Praktik atau proses *urige* juga tidak seperti praktik perdukunan yang harus membawa foto atau perlengkapan-perengkapan lainnya, melainkan pada praktiknya oarng yang membutuhkan *urige* ini cukup mengetahui nama lengkap dari nama orang yang akan dinikahnya. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh pasangan suami istri yang di wawancarai oleh peneliti, dengan pernyataan sebagai berikut:

“ketika tiang kadu urige, tiang lalo ke salah sekek dengan sak faham olek urige niki, terus tiang lalo doang jauh

andang-andang dait jauk aran calon senine tiang, terus antare aran tiang dait aran calon seninek tiang terus te cocokan kadu urige, dan alhamdulillah arak hasil urige no bagus sehingga sampai tahap merarik kance senine tiang”
“ketika saya menggunakan urige, saya datang ke salah satu orang yang faham dengan urige itu, kemudian saya hanya datang membawa andang-andang dan membawa nama calon istri saya, sehingga antara nama saya dan nama calon istri saya di cocokkan menggunakan urige, dan Alhamdulillah hasil urigenya bagus sehingga saya sampai pada tahap menikah dengan istri saya.³⁹”

Praktik penggunaan *urige merarik* juga tidak harus diberikan kepada semua orang, melainkan praktiknya kebanyakan diketahui oleh beberapa orang saja, sehingga bisa dikatakan cukup bersifat rahasia. Ketika proses terjadinya pengambilan *urige* ini, biasanya dilakukan ketika malam hari, sama juga dengan proses *merarik* yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Lombok, paling banyak dilakukan pada malam hari.

Pada kebiasaannya *urige* ini sering dilakukan oleh kaum pria, karena pria lah yang sering mencari dan bertanya tentang bagaimana keadaan atau sifat seorang wanita yang akan dinikahi. Metode atau praktik yang paling sering digunakan dalam *urige merarik* adalah dengan cara seseorang datang kepada ahli *urige* dengan membawa syarat yang disebutkan di atas, kemudian nama pria dan wanita itu akan dicocokkan dengan perhitungan perhuruf, dalam pencocokan huruf pada nama ini akan diketahui unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing nama, apakah dalam nama itu yang paling dominan adalah unsur api, air atau angin.

Ketika yang paling dominan dalam masing-masing nama itu adalah api, maka keduanya tidak cocok untuk menikah, karena nantinya akan timbul sifat api atau keras dalam hubungan rumah tanganya, akan tetapi jika yang dominan pada masing-masing nama itu adalah air, maka keduanya cocok untuk menikah.

³⁹Feri Rahman (Pasangan Suami Istri), *Wawancara*, (Senin 16 Januari 2023)

Kemudian jika terdapat diantara salah satunya air, api atau angina maka keduanya bisa menikah dengan catatan yang menjadi kepala keluarga harus benar-benar siap untuk membina rumah tangganya.

Bukan hanya dengan pencocokan nama saja yang digunakan pada *urige merarik*, melainkan juga akan ditentukan oleh ahli *urige* itu kapan waktu yang tepat, hari apa yang tepat dan bagaimana cara membawa orang yang akan dinikahitu, misalkan pada *urige* itu mengatakan harus kerjakan pada malam jumat jam 19:00 dan harus melalui pintu belakang, maka pelaksanaannya tidak boleh melenceng dari yang telah ditentukan, karena jika tidak sesuai maka hasilnya-pun akan gagal, sehingga apapun bentuk perintah yang diperintahkan haru dijalankan, supaya apa yang diinginkan sesuai denganharapan.

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Winardi dalam wawancaranya dengan pernyataan :

“Laek sebelum k kadu urige seno tebarak dait tesuruk k isik ahli urige adek k sak turut unin ne besuruk jok aku, sengak lamun k endek turut unik sak tesuruk no pasti endekn yak sesuai hasil urige k, laguk lamun k turut unin sak suruk k no pasti yakn sesuai hasil urige seno”

“dulu sebelum saya menggunakan urige saya dikasih tau oleh ahli urige supaya saya mengikuti apaun bentuk perinahnya,karena jika perintah tersebut tidak dilaksanakan maka hasilnya tidak akan sesuai atau akan berdampak negatif, akan tetapi jika perintah tersebut dilaksanakan maka hasilnya pasti akansesuai)”.⁴⁰

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Arman Maulana dalam wawancaranya dengan pernyataan:

“laek sebelum tiang merarik kance senine tiang, lalo k pete juluk urige niki untuk tiang taon berembe mauk jodoh tiang lamuk yak merarikkance senine tiang niki, setelah no olek urige niki berebeng hasil sak positif atau arak kecocokan dait keserasian olek seninetiang, sehingga

⁴⁰Winardi (Pengguna Urige), *Wawancara*, (Dusun Gawah Lendang Terong 09 April2023).

olek hasil urige ni tiang melangsungkan merarik dengan melamar⁴¹”

“dulu sebelum saya menikahi istri saya, terlebih dahulu saya pergi mencari urige untuk mengetahui bagaimana untung jodoh saya jika menikah dengan istri saya, setelah itu pada urige tersebut memberikan hasil yang positif atau ada kecocokan atau keserasian dengan istri saya, sehingga hasil dari urige ini saya melangsungkan pernikahan dengan cara melamar untuk menikahi istrinya”

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Dirham dalam wawancaranya dengan pernyataan:

“sebelum saya melangsungkan pernikahan, terlebih dahulu, pada 1 minggu sebelum saya membawa istri saya merarik, saya disarankan oleh orang yang perah menggunakan *urige* untuk mencari urige ke orang yang pintar dalam ber-*urige*, disana saya tanyakan tentang bagaimana untung jodoh yang akan saya dapatkan jika saya menikah dengan R, dan hasil dari urige itu menyatakan ada kecocokan antara saya dengan istrinya”.

Selain pasangan suami istri, peneliti juga mewawancarai salah satu tokoh adat bapak Haji Sahril dengan pernyataan:

“tradisi urige niki merupakan tradisi sak harus dilestarikan sik selapuk masyarakat Desa Barabali, karena tradisi niki penok gati manfaat dait makna sak yak tetimbulkan lamut yak kadu urige niki sebelum yak melangsungkan pernikahan, dait proses urige niki ndek marak dengan yak lalo pete owat juk dukun, cukup lalo muk ketuan berembe kelampuna rumah tangga untuk kedepan⁴².”

“Tradisi urige merupakan tradisi yang harus dilestarikan oleh semua masyarakat Desa Barabali karena banyak manfaat yang akan ditimbulkan jika kita menggunakan urige sebelum melangsungkan pernikahan, dan proses urige ini tidak seperti proses perdukunan cukup pergi

⁴¹Arman Maulana (Pengguna Urige), *Wawancara*, 09 April 2023

⁴²H.Sahril, (Tokoh adat) wawancara, (Dusun Gawah Lendang Terong), ahad 29 Oktober 2023

menanyakan tentang bagaimana rumah tangga saya kedepan).

Proses penggunaan *urige* tidak serta merta diatur pada masa-masa ini, melainkan prosenya penggunaannya sudah diatur dan dilakukan dari sejak para wali dan para ulama mulai menggunakannya, pada prosesnya, penggunaan *urige* ini tidak boleh berlawanan dengan perintah tokoh *urige*, hal ini sesuai dengan yang disampaikan dalam sebuah wawancara, yang menyatakan :

“saya gunakan *urige* sesuai dengan yang diperintahkan dan diarahkan oleh ahlinya, akan tetapi ada teman saya yang *urigenya* melenceng dari apa yang diharapkan, melencengnya itu karena dia salah ketika menggunakan *urige* tidak pada jam yang telah ditentukan oleh ahlinya⁴³”.

Jadi, proses penggunaan *urige* harus berdasarkan aturan atau cara yang telah dilakukan oleh para ahlinya, sehingga bisa menghasilkan hasil yang baik, dan sesuai dengan yang diharapkan.

D. Dampak *Urige* menarik terhadap kehidupan rumahtangga

Penggunaan *urige* tidak terlepas dari berbagai dampak yang ditimbulkan, dampak-dampak tersebut diantaranya adalah dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari penggunaan *urige* yaitu terealisasinya keinginan yang diinginkan oleh orang yang akan menikah, seperti terbentuknya keluarga yang harmonis, bahagia dan lainnya, dengan catatan bahwa dalam prosesnya harus disertai dengan usaha-usaha yang lain, seperti pendekatan terhadap orang yang diinginkan, adanya keterbukaan antara suami dan istri dan lainnya.

Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan *urige* ini adalah terkadang terjadinya kesimpangan antara hasil dengan apa yang diinginkan, karena adanya kesalahan dalam penggunaannya, sehingga inilah yang sering menjadi dampak negatif dari *urige*.

⁴³Arman Maulana, Ibid

Hasil pernyataan salah satu pasangan rumah tangga yang menggunakan urige:

“wh pire tahun tiang dan senine tiang menjalankan hubungan rumah tangga, memang arak pire masalah sak wh terjadi,laguk masalah tersebut tiang tao lalui karena tiang bedoe kesemamaan oleh karekter sehingga taok saling pahami, sak jelas saling mengerti satu dengan yang lain”

*“setelah beberapa tahun saya dan istri saya menjalai hubungan rumah tangga , memang ada beberapa masalah yang terjadi, akan tetapi semua masalah tersebut kami bisa lalui dikarenakan kami memiliki kesamaan dalam karekter sehingga bisa dipahami, yang jelas sama-sama saling menghargai satu dengan yang lain ”.*⁴⁴

Hasil pernyataan salah satu pasangan rumah tangga yang menggunakan urige:

“sak tiang rasakan sak kadu urige niki keluarga tiang tetap solah-solah sengakn hasil urigeniki ndekn salah atau persis ape sak unin dengan sak tao atau pinter urige niki”.

*“yang kami rasakan setelah menggunakan urige ini keluarga kami baik-baik saja dikarenakan hasil urige ini tidak pernah salah atau persis apa yang dikatakan oleh orang yang pinter dalam urige tersebut”.*⁴⁵

Hasil pernyataan salah satu pasangan rumah tangga yang menggunakan urige:

“dampak urige dalam rumah tangga tiang, arak beberapa hal sak kami rasakan sak wh kadu urige, oleh segi keharmonisan, keserasian , sengakn pas tiang pete urige laek penok gati tiang beketuan olek dengan sak tao urige ne, mulai olek kehidupan tiang pribadi sampai kehidupan tiang setelah merarik kance senine tiang lemak, tiang nitip pesan ke semua pemuda sak ndekmn merarik, lamun bau pete urige juluk sebelum yak merari”.

⁴⁴Muh. Faezal (Pengguna Urige), Wawancara, (Dusun Gawah Lendang Terong 09 April 2023).

⁴⁵Halman yadi (Pengguna Urige), Wawancara, (Dusun Celegeh 10 April 2023)

“dampak urige dalam rumah tangga kami, ada beberapa hal yang memang kami rasakan setelah menggunakan urige, dari segi keharmonisan, keserasian karena pada saat saya mencari urige dulu banyak yang saya tanyakan ke orang yang pintar dalam berurige tersebut, mulai dari kehidupan saya pribadi sampai kehidupan saya setelah menikah dengan istri saya, sehingga pesan saya ke remaja yang belum menikah, hendaknya mencari urige terlebih dahulu sebelum menikah”.⁴⁶

Hasil pernyataan salah satu pasangan rumah tangga yang menggunakan urige:

“jalan satu-satunya untuk mengetahui bagaimana untung jodoh yang akan kita nikahi adalah dengan cara mencari urige karena kebiasaan remaja masa kini banyak pemuda yang mencari dukun, salah satunya adalah saya pribadi, karena saya dulu sebelum menikah memakai urige untuk mengetahui jodoh saya kayak gimana kehidupan, allhamdulillah sampai sekarang saya masih bertahan, hampir 3 tahun menjalani rumah tangga dengan isterisaya.”⁴⁷

Dampak negative lain yang akan ditimbulkan oleh penggunaa *urige* adalah keseringannya seseorang berhadap kepada *urige* secara berlebihan, sehingga dijelaskan bahwa disamping penggunaan *urige*, harus juga dilakukan usaha-usaha yang lain supaya terciptanya keluarga yang bahagia, harmonis dan kekal.

Jika melihat pada fenomena-fenomena yang terjadi di zaman sekarang ini, banyak terjadi pernikahan yang dilakukan begitu saja, dalam artian tidak ada usaha yang mumpuni yang dilakukan oleh pasangan kekasih sebagai langkah awal untuk membentuk keluarga yang harmonis, sehingga banyaklah terjadi perceraian, penelantaran anak ataupun konflik-konflik yang terjadi dikalangan pasangan rumah tangga. Sejatinya ketika seseorang akan melakukan pernikahan, maka sudah pasti ia memilikipersiapan

⁴⁶Dirham (Pengguna Urige), Wawancara, (Dusun Gawah lendang terong 11 April 2023)

⁴⁷Eka putra (Pengguna urige), Wawancara (Dusun Celegeh 11 april 2023)

sebagai pondasi untuk membentuk keluarga, persiapan-persiapan tersebut salah satunya adalah dengan menggunakan *urige*.

Menikah bukan hanya menjalin hubungan di dunia belaka, namun menikah adalah perjuangan dua insan manusia untuk mencapai kebahagiaan bersama didunia dan diakhirat menikah merupakan bagian ibadah yang mulia, dan akan menyempurkan agama seseorang, maka tidak ada gunanya menikah tanpa diiringi niat dan tujuan yang mulia

Sesungguhnya didalam pernikahan terdapat rahasia *Rabbani* yang sangat besar sekali, dimana saat terlaksananya akad nikah akan tercapilah kasih sayang yang didapati oleh pasangan suami istri, dimana rasa kasih sayag tersebut tidak bisa didapati di antara dua orang sahabat kecuali setelah melalui pergaulan yang sangat lama.

Baik dan buruknya dampak yang dihasilkan dari penggunaan *urige merarik*, tergantung dari bagaimana caranya digunakan, jika proses penggunaannya berdasarkan apa yang diperintahkan, maka hasilnya akan berdampak positif, sebaliknya jika proses penggunaannya tidak berdasarkan yang diperintahkan oleh ahlinya, maka hasilnya bisa saja berdampak negatif.

E. Cara menghitungurige

HARI Urige DAN PASARAN Urige

contoh : perempuan Selasa Wage

Selasa 3 Wage 4 =7

laki laki Minggu pon

Minggu 5 pon 7 = 12

(7+12 = 19 = jodoh)

1.PEGAT

Kalau jatuh pada PEGAT maka bakal menemukan masalah bila diteruskan dengan pernikahan, entah dari segi ekonomi , kekuasaan, peselingkuhan dan bisa berakhir dengan perceraian

2.RATU

Bila jatuh pada hitungan ini maka jodoh banget, dihargai sama orang, tetangga dan banyak orang yang iri dengan keharmonisan pasanganini.

3.JODOH

Bila jatuh pada hitungan ini maka cocok antara pihak laki-laki dan pihak perempuan, bisa menerima kekurangan dan kelebihan di antara keduanya. Pernikahan lancar sampai tua.

4.TOPO

Bila jatuh pada hitungan ini maka awal pernikahan itu susah tapi pada akhirnya bakal makmur dan sejahtera. Awal pernikahan banyak menemui masalah entah dari segi ekonomi atau lainnya. Tapi bila sudah mempunyai anak dan sudah lama usia pernikahan bakal mencapai kehidupan yang makmur dan bahagia.

5.TINARI

Bila jatuh pada hitungan ini bakal menemukan senang. Gampang urusan mencari rejeki dan nggak sampai menemui kekurangan. Banyak menemukan kemudahan dan keberuntungan hidup.

6.PADU

Bila jatuh pada hitungan ini maka pernikahan banyak dihiasi percecokan setiap hari , namun tak sampai pada perceraian.

7.SUJANAN

Bila jatuh pada hitungan ini maka pernikahan bakal dihinggapi percecokan dan masalah timbul dari perselingkuhan entah dari laki-laki atau perempuan yang melakukan selingkuh

8. PESTHI

Bila jatuh pada hitungan ini pernikahan bakal rukun tentram, adem dan ayam sampai tua Walaupun banyak masalah tapi tak merusak keharmonisan rumah tangganya

Berikut urutan perhitungannya:

1. PEGAT

2. RATU

3. JODOH

4. TOPO

5. TINARI

6. PADU

7. SUJANAN

8. PESTHI

9. PEGAT

10. RATU

11. JODOH

12. TOPO

13. TINARI

14. PADU

15. SUJANAN

16. PESTHI



Perpustakaan UIN Mataram

- 17. PEGAT
- 18. RATU
- 19. JODOH
- 20. TOPO
- 21. TINARI
- 22. PADU
- 23. SUJANAN
- 24. PESTHI
- 25. PEGAT
- 26. RATU
- 27. JODOH
- 28. TOPO
- 29. TINARI
- 30. PADU



Nilai hari menurut perhitungan Urige

- MINGGU = 5
- SENIN = 4
- SELASA = 3
- RABU = 7
- KAMIS = 8
- JUM'AT = 6
- SABTU = 9

Nilai pasaran menurut perhitungan urige

WAGE =4

KLIWON = 8

LEGI = 5

PAHING = 9

PON = 7



Perpustakaan UIN Mataram

BAB III

TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP EKSISTENSI URIGE MERARIK DALAM MENENTUKAN KESERASIAN DAN KEHARMONISAN HUBUNGAN RUMAH TANGGA

A. Praktik *Urige* Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Pada praktiknya seperti yang dijelaskan pada bab 2 dalam penelitian ini, bahwa *urige* dilakukan tidak seperti praktik perdukunan atau ilmu perbintangan, karena pada dasarnya *urige* ini hanya merupakan sebuah usaha yang paling mendasar untuk membentuk pola kehidupan rumah tangga yang harmonis. Suatu rumah tangga tidak akan menjadi keluarga yang harmonis jika tidak disertai dengan usaha-usaha untuk menciptakan keharmonisan tersebut, merupakan bagian dari upaya membentuk keluarga yang harmonis adalah mengetahui karakter atau sifat dari pasangan hidup.

Dengan mengetahui karakter dari pasangan hidup, maka akan tercipta keterbukaan dalam rumah tangga, keterbukaan ini akan menciptakan komunikasi yang baik pula dalam rumah tangga. Begitupun dengan yang diperintahkan oleh agama islam atau undang-undang perkawinan, supaya terbentuk keluarga yang kekal dan bahagia, keluarga yang kekal tidak akan bisa tercipta ketika sebuah psangan rumah tangga tidak mengetahui karakter satu sama lain.

Dalam kaidah hukum islam di jelaskan bahwa “hukum asal dari sesuatu itu adalah boleh atau mubah”, sehingga dengan ini praktik *urige* dalam hukum islam dipandang sebagai sesuatu yang boleh dilakukan dan harus dijaga keberadaannya. Praktik *urige* akan menjadi haram atau tidak dibolehkan ketika ia digunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak dibolehkan oleh agama islam, seperti ketika ada orang akan yang akan melakukan aksi kejahatan seperti mencuri kemudian ia menggunakan *urige* untuk mengetahui jam berapa, kapan mencuri itu akan dilakukan, maka saat itulah *urige* akan menjadi haram, akan tetapi jika *urige* digunakan untuk hal yang positif, maka ia akan menjadi suatu yang sangat bermanfaat dan dibolehkan oleh agama islam.

Disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam BAB II Pasal 3 bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”. Pada kutipan pasal ini menunjukkan secara jelas bahwa tujuan utama menikah adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis, dan keluarga yang harmonis tidak akan di dapatkan jika tidak ada usaha untuk mendapatkannya, sehingga praktik *urige* merupakan bagian dari usaha untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, danrahmah.

Urige juga merupakan peninggalan yang ditinggalkan oleh para wali atau ulama-ulama terdahulu yang kemudian diwariskan kepada nenek moyang masyarakat Desa Barabali, ia menjadi suatu tradisi yang baik karena mengandung unsur atau tujuan-tujuan yang baik, sebaliknya jika ia mengandung unsur yang tidak baik, maka *urige* tidak akan pernah dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu.

B. Analisis Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Eksistensi *Urige* Merarik Dalam Menentukan Keserasian Dan Keharmonisan Hubungan RumahTangga

Hukum keluarga islam yang membahas tentang hubungan rumah tangga hususnya tentang cara mendapatkan rumah tangga yang harmonis atau dalam artian *sakinah, mawaddah, warrohmah*, pasti tidak akan terlepas dari al-qur'an dan hadis, seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam hadis-hadis beliau tentang kriteria wanita yang harus dinikahi. Akan tetapi selain dengan yang demikian itu, manusia juga memiliki cara masing-masing atau cara husus untuk mendapatkan, bahkan untuk mengetahui hal-hal yang terdapat dalam orang yang akan dijadikan pasangannya.

Merarik (menikah) bukan hanya sebuah tindakan atau cara untuk menghalalkan hubungan antara seorang pria dengan wanita, melainkan *merarik* itu sendiri merupakan sunnatullah yang harus dijaga dan dipelihara dengan baik. Dalam kaitannya dengan *urige* adalah, dalam prosesnya, merarik harus dilakukan dilakukan sesuai dengan ajaran atau syariat-syariat yang terdapat dalam ajaran agama Islam. Dalam prosesnya merarik bukan hanya dilakukan dengan cara melamar, membawa ataupun memberikanejumlah hartasebagai

bentuk maskawin kepada seorang perempuan, melainkan harus dengan cara memilih, melihat dan juga mengetahui bagaimana karakter ataupun keseharian orang yang akan dinikahi.

Perkawinan terkadang dilakukan dengan cara *kafaah* atau sebanding, akan tetapi dalam hukumnya tidak terdapat dalam Al-qur'an yang disebutkan secara signifikan, melainkan berdasarkan keinginan manusia itulah baru *kafaah* dilakukan. Hal yang paling penting dan yang paling banyak diinginkan oleh setiap orang yang melakukan pernikahan adalah terbentuknya rumah tangga yang kekal, hubungan rumah tangga yang harmonis atau yang *sakinah, mawaddah, warohmah*, ketiganya ini akan terkumpul dalam suatu bingkai, yaitu harmois. Tujuan-tujuan ini tidak serta merta akan didapatkan oleh setiap orang yang menikah, terkecuali hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang dari sebelum mereka menikah sudah berusaha dan berupaya supaya mendapatkan keluarga yang kekal dan harmonis.

Salah satu faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga adalah adanya peningkatan usaha yang dilakukan ketika membentuk rumah tangga, salah satu usaha yang sering dilakukan adalah dengan menggunakan *urige*, manfaat dari eksistensi *urige* ini salah satunya adalah mengetahui karakter dari orang yang akan dinikahi, sehingga ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga, maka sudah banyak cara yang disiapkan untuk menghadapi dan menyelesaikannya.

Eksistensi *urige* pada masyarakat Desa Barabali memang sudah kelihatan dengan adanya berbagai bukti yang telah terjadi pada penggunaannya. Seperti yang tercantum pada bagian sebelumnya di penelitian ini, bahwa *urige* itu untuk mengetahui bagaimana untung jodoh yang akan di dapatkan jika menikah dengan seseorang yang diinginkan, dan juga untuk mengetahui bagaimana karakter atau sifat seseorang yang akan dinikahitersebut.

Jika melihat kepada tujuan penggunaannya, *urige* ini hampir mirip dengan apa yang diajarkan oleh agama Islam khususnya hukum keluarga islam tentang bagaimana ciri wanita atau pria yangharus

dinikahi, dalam hukum keluarga islam disebutkan bahwa ada empat ciri wanita yang harus dinikahi atau yang menjadi syarat utama wanita yang harus dinikahi, yaitu karena nasab atau keturunannya, karena kecantikannya, karena hartanya dan karena agamanya, kemudian yang paling di prioritaskan adalah sebab agamanya. Begitu juga yang diajarkan dalam penggunaan *urige* sehingga *urige* ini sesuai dengan yang diajarkan oleh agamaislam.

Hukum keluarga islam meninjau eksistensi *urige merarik* dalam menentukan keserasian, keharmonisan hubungan rumah tangga sebagai sesuatu yang sangat perlu dilakukan, karena hal tersebut mencakup tentang usaha seseorang untuk mendapatkan pasangan hidup yang sesuai dengan keinginannya. Selain dengan yang demikian itu, hukum keluarga islam juga memandang penggunaan *urige* sebagai salah satu usaha seseorang untuk mendapatkan suatu hal baik, karena setiap sesuatu yang diinginkan harus melalui usaha yang maksimal.

Urige juga merupakan suatu yang sangat istimewa, karena adanya perpaduan antara budaya dan agama yang terkandung di dalamnya. Selain dengan yang demikian itu, *urige* juga memiliki keistimewaan yang lain, yaitu keistimewaan dari segi manfaat yang dihasilkan dan juga dari segi pemeliharaan budaya lokal.

1. Keistimewaan dari segi manfaat atau kegunaannya

Manfaat dan kegunaan dari *urige* memang sudah dijelaskan pada penelitian ini, akan tetapi masih terdapat manfaat dan kegunaan yang lain juga yang di hasilkan dari *urige* ini, salah satunya adalah untuk mengetahui hari dan waktu kapan akan dilaksanakannya hari pernikahan atau kapan akan dilaksanakannya *walimah*, metode pencarian waktu ini juga sama dengan pencocokan nama dari masing-masing nama yang akan melaksanakan pernikahan.

Salah satu manfaat dari *urige* yang disebutkan dalam penelitian ini adalah, untuk mengetahui bagaimana sifat dari seseorang yang akan dinikahi dan disinilah peran besar *urige*. Nabi Muhammad SAW telah memberikan petunjuk tentang sifat-sifat perempuan yang baik, yaitu:

- a. Yang beragama dan menjalankannya

- b. Keturunan orang yang subur (mempunyai keturunan yang sehat)
- c. Yang masih perawan⁴⁸

Sifat-sifat yang disampaikan Nabi Muhammad SAW ini mungkin merupakan sifat yang bisa dilihat dengan secara zahir, akan tetapi dengan menggunakan *urige* sifat yang terdapat secara bathin bisa diketahui, sehingga bukan hanya sifat secara zahir saja yang perlu diketahui, melainkan secara bathin pun harus diketahui, apakah orang itu termasuk orang yang penyayang atau tidak atau apakah orang itu termasuk ke dalam jiwa orang yang baik atau tidak, sehingga disinilah perlunya *urige* untuk mencocokkan hal yang demikian itu.

2. Keistimewaan dari segi pemeliharaan budayalokal

Selain dari segi manfaat dan kegunaannya, *urige* juga memiliki keistimewaan dari segi pemeliharaan budaya lokal, karena *urige* ini merupakan budaya peninggalan nenek moyang yang harus dilestarikan dan harus dipelajari kemudian dipraktikkan pada orang lain nantinya. Karena dengan cara inilah *urige* ini tidak akan hilang dari kalangan masyarakat, khususnya bagi masyarakat Desa Barabali.

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi yang memicu modernisasi global, peradaban global, maka tradisi-tradisi yang terdapat dikalangan masyarakat akan semakin pudar, hal ini disebabkan oleh banyaknya pemuda atau masyarakat yang sudah tidak peduli terhadap tradisi-tradisi peninggalan para sesepuh. Maka dengan adanya manfaat pemeliharaan *urige* ini, diharapkan mampu mempertahankan eksistensi *urige* dikalangan masyarakat Desa Barabali khususnya.

Dalam fiqih *ahlussunnah waljamaah* dijelaskan bahwa hidup memang tidak terlepas dari budaya, sehingga setiap budaya yang mendatangkan kebaikan layak untuk dilestarikan, budaya merupakan hasil kreasi manusia untuk memenuhi kebutuhan dan

⁴⁸Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm, 152.

memperbaiki kualitas hidupnya. Dalam hubungannya dengan budaya atau tradisi setiap orang harus mengacu pada sebuah kaidah fiqih yang mengatakan “*al-muhafazah alal qadimi al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadidi al-shalih* (melestarikan hal lama yang baik dan mengambil hal baru yang lebihbaik).

Jadi sudah sangat jelas bahwa melestarikan *urige merarik* ini merupakan sebuah keharusan demi tercapainya kehidupan rumah tangga yang harmonis, dan juga sebagai langkah awal untuk tetap menjaga tradisi budaya baik yang ditinggalkan oleh para penduhulu kita.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah peneliti lakukan, maka dapat peneliti tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik *urige merarik*, urige berasal dari bahasa sasak murni yaitu Waringin sungsang berarti “pohon beringin yang terbalik”. Waringin sungsang bermakna sumber segala kehidupan. Praktik urige yang dilakukan oleh masyarakat Desa Barabali sudah dilakukan sejak dahulu, dan tidak diketahui kapan awal mulanya mulai dilakukan, praktik *urige merarik* tidak dilakukan setiap hari, minggu, bulan atau setiap tahun, melainkan praktiknya hanya dilakukan ketika ada orang yang membutuhkannya saja, praktiknya juga tidak sama dengan model praktik perdukunan. Pada praktik *urige merarik* ini terdapat makna-makna yang terkandung di dalamnya yaitu, *pertama*, makna filosofis yang dimana pada praktiknya *urige* harus dilakukan berdasarkan perintah dari ahlinya, *kedua*, makna historis atau berdasarkan cerita-cerita terdahulu tentang bagaimana praktikpenggunaannya.
Manfaat dari urige, Untuk Meneruskan ajaran peninggalan nenek moyang, untuk mengetahui karekter dari untung jodoh yang akan didapatkan
2. Eksistensi *urige merarik* sudah terlihat sangat jelas jika dilihat dari berbagai data pada penelitian ini. Hukum keluarga islam memandang *urige merarik* sebagai suatu tradisi atau budaya yang harus dilestarikan, karena merupakan kebiasaan baik yang ditinggalkan oleh nenek moyang mayarakat Lombok. Terdapat juga berbagai manfaat yang ditimbulkan yaitu, *pertama*, dari segi manfaat atau kegunaannya, salah satunya untuk mengetahui untung jodoh dengan orang yang akan dinikahi, *kedua*, dari segi pemeliharaan budaya atau tradisi lokal, dengan menggunakan *urige merarik*, maka secara lansung sudah memelihara tradisilokal

peninggalan nenek moyang, tradisi ini juga harus dilestarikan dan diajarkan supaya tidak hilang seiring modernnya zaman.

Didalam hukum keluarga meninjau bahwa terdapat kesamaan dalam menentukan jodoh yang akan dinikahi dalam hal menentukan keserasian, keharmonisan hubungan rumah tangga sebagai sesuatu yang sangat penting dan perlu dilakukan, karena hal tersebut mencakup tentang usaha seseorang untuk mendapatkan pasangan hidup yang sesuai dengan keinginannya.

B. Saran

1. Kepada Masyarakat

Untuk masyarakat diharapkan supaya tetap menjaga dan melestarikan tradisi-tradisi peninggalan nenek moyang khususnya tradisi *urige merarik*, supaya keberadaannya tetap eksis dan menjadi salah satu bentuk usaha dalam proses pencarian pasangan hidup.

2. Kepada Para Tokoh Ahli *Urige*

Untuk para tokoh-tokoh ahli *urige* supaya tetap memberikan *urige* kepada masyarakat yang membutuhkannya, dan juga supaya tetap terjaga kelestariannya, sehingga nantinya *urige* ini tetap bisa digunakan ketika dibutuhkan olehsiapun.

Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Syyet Hawwas, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2009.
- A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: kencana, 2017.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Aeni mahmudah, *Memilih Pasangan Hidup Dalam Perspektif Hadist (Tinjauan Teori Dan Aplikasi)*,” Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadist 4, No. 01 (1 Juni 2016), <https://doi.org/10.24235/diyaafkar.v4i01.886>.
- Beni Ahmad Saebni, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang Perspektif Fiqh Munakahat Dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami Dan Problematikanya*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali, 2010.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat*
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- detikKultum detik.com, Ustaz Das’ad Latif: *4 Kriteria Saat Memilih Jodoh*. Diposting Kamis (14/04/2022) <https://www.detik.com>
- Etta Mamang Sangadji, Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi Offset 2010.

- L. Ade Sukrizal Watoni, "Tradisi Nyongkolan Adat Sasak Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Di Desa Mandana Raya Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur". *Skripsi*, Iain Mataram, 2015.
- Muhammad Makki, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan Adat Sasak". *Skripsi*, IAIN MATARAM, 2002.
- Muri Yusuf, *Penelitian Kualitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenamedia Group, 2016.
- Muhammad Makki, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan Adat Sasak". *Skripsi*, IAIN MATARAM: 2002.
- Riduan Umar Leky, "Tradisi Upacara Adat Perkawinan Suku Kui Di Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur Perspektif Hukum Islam". *Skripsi*, IAIN Mataram, 2013.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* cet. XI, Jakarta: Bumi Aksara, 1998.
- Sugiyon, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam*. Bandung: Citra Umbara
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015


PEDOMAN WAWANCARA

1. Langkah apa yang anda ambil sebelum menikah dengan pasangan anda, apakah anda menggunakan urige atau tidak ?
2. Apakah ada fakta atau manfaat yang anda dapatkan dengan menggunakan urige dalam mengetahui untung jodoh anda?
3. Bagaimana eksistensi urige merarik dalam menentukan keserasian dan keharmonisan dalam hubungan rumah tangga menurut anda sebagai tokoh adat?
4. Sebagai tokoh pemuda bagaimana tanggapan anda tentang diberlakukannya urige merarik di Desa Barabali?
5. Apakah ada perbedaan yang terlihat dari keserasian, kecocokan dan ketahanan rumah tangga suami istri yang menggunakan urige merarik dengan yang tidak menggunakan urige?
6. Apa saja yang melatar belakangi anda dengan pasangan anda sehingga menggunakan urige dalam halpernikahan?
7. Kapan pelaksanaan urige dilakukan di desa barabali menurut anda sebagai tokohadat
8. Bagaimana pelaksanaan urige yang dilakukan oleh sebagaian masyarakats Barabali menurut anda sebagai tokohadat?

Perpustakaan UIN Mataram

PEDOMAN OBSERVASI

1. Bagaimana pelaksanaan Urige merarik dikalangan masyarakat Desa Barabali
2. Pihak-pihak yang terlibat dalam Urige merarik dikalangan masyarakat Desa Barabali
3. Bagaimana proses pelaksanaan urige dikalangan masyarakat Desa Barabali
4. Bagaimana situasi dan kondisi pasangan rumah tangga yang menggunakan urige dalam menentukan keserasian dan keharmonisan rumah tangga pada masyarakat Barabali



Perpustakaan UIN Mataram



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Perpustakaan UIN Mataram



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajah Mada No. 100, Jempong Baru Telp. 0370.621298 Fax. 625337 Mataram
website : <http://fs.uinmataram.ac.id>, email : fs@uinmataram.ac.id

Nomor : 020/Un.12/FS/TL.00.1/01/2023
Lamp : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Izin Penelitian

5 Januari 2023

Kepada

Yth. Kepala Desa Barabali

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : Sapran Meiroza
NIM : 170202033
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tujuan : Penelitian
Judul Skripsi : Eksistensi Urige Merarik Dalam Menentukan Keserasian dan Keharmonisan Dalam Hubungan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Barabali Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah).

izin tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.

Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Perpustakaan UIN Mataram



Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag
NIP. 197110171995031002



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KECAMATAN BATUKLIANG
KEPALA DESA BARABALI**

Alamat : Jalan Raya Praya-Mantang KM. 10 Barabali, Kode Pos 83552,
Email : barabalidesa@gmail.com Website: barabali.desa.id

Barabali, 11 Januari 2023

Nomor : 2 / BR / 2023

Hal : Balasan Permohonan Izin Penelitian

Kepada:

Yth. Dekan Universitas Islam Negeri
Mataram Fakultas Syariah

di -

Tempat

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sehubungan dengan surat Bpk pada Tanggal 5 Januari 2023 perihal perizinan Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa atas nama **SAPRAN MEIROZA** dengan judul "Eksistensi Urige Dalam Menentukan Keserasian dan Keharmonisan Dalam Hubungan Rumah Tangga".

Demikian surat balasan dari kami.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM

DESA BARABALI,



Perpustakaan **ALI JUNAIDI**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621298-623809 Fax. (0370) 625337 Jempong Mataram
website: <http://fs.uinmataram.ac.id>, email: fs@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Sapran Meiroza
NIM : 170202033
Pembimbing II : NISFAWATI LAILI JALILAH, M.H.
Judul Penelitian : EKSISTENSI URIGE MERARIK DALAM MENENTUKAN
KESERASIAN DAN KEHARMONISAN DALAM HUBUNGAN
RUMAH TANGGA (Studi Kasus Desa Barabali Kec. Batukliang
Kab. Lombok Tengah)

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
10/02/2023	I-IV	- Data di susun dgn Rumusan masalah harus rumusan masalah - tambahkan data terkait sejarah dan pelaksanaan urige pelaksanaan - rumusan masalah dgn fokus	h
24-02/23	I-IV	- paparkan data tentang pelaksanaan urige/tahapannya/proses pelaksanaan secara sistematis - tambahkan data ttg desa yang digunakan urige penelitian! - perbanyak narasumber!	h
		- uraikan data dampak urige dg kelarmemisan rumah tangga	h
30/02/23	I-IV	- Data ttg dampak urige diperkuat dgn analisis data wawancara	h
	I-IV	- teori yg ada pada kerangka teori - kesimpulan dibuat sesuai	h
17/03/2023	I-IV	- rumusan masalah kesimpulan diperkuat dengan teori pada kerangka teori - perbaiki rumusan postnote	h

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Mataram, 5 Mei 2023
Pembimbing II

Hj. ANI WAFIROH, M.Ag.
NIP. 197407162005012003

NISFAWATI LAILI JALILAH, M.H.
NIP. 197810302009012004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621298-623809 Fax. (0370) 625337 Jempong Mataram
webalte: <http://fe.uinmataram.ac.id>, email: fs@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Sapran Meiroza
NIM : 170202033
Pembimbing II : NISFAWATI LAILI JALILAH, M.H.
Judul Penelitian : EKSISTENSI URIGE MERARIK DALAM MENENTUKAN
KESERASIAN DAN KEHARMONISAN DALAM HUBUNGAN
RUMAH TANGGA (Studi Kasus Desa Barabali Kec. Batukliang
Kab. Lombok Tengah)

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaiki	Tanda Tangan
8-5-2023	T - <u>LV</u>	- Tambahkan halamam, minimal 10 hal, menggunakan	
10-5-2023	T - <u>LV</u>	ACC kertas AS	
10-5-2023	T - <u>LV</u>	ACC, lanjutkan ke pembimbing I	

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Hj. ANI WAFIROH, M.Ag.
NIP. 197407162005012003

Mataram, 10-5-2023
Pembimbing II

NISFAWATI LAILI JALILAH, M.H.
NIP. 197810302009012004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621298-623809 Fax. (0370) 625337 Jempong Mataram
website: <http://fs.uinmataram.ac.id>, email: fs@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Sapran Meiroza
NIM : 170202033
Pembimbing I : Dr. TUTI HARWATI, M.Ag.
Judul Penelitian : EKSISTENSI URIGE MERARIK DALAM MENENTUKAN
KESERASIAN DAN KEHARMONISAN DALAM HUBUNGAN
RUMAH TANGGA (Studi Kasus Desa Barabali Kec. Batukliang
Kab. Lombok Tengah)

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
09/05/23	Skripsi	1 Jarak antar paragraf Perbaiki seperti 8 hal. 4 dan halaman 3 lainnya	
		2 Lambungkan 8 bagian sub bab B Apa pentingnya urige dari masyarakat Barabali	
		3 Lambungkan penulisan Hz sejarah atau latar belakang adanya urige	
		4 Maslahat org yg ada 8 tabel hal 28 gal apa motivasi msk Mataram Urige	

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Hj. ANI WAFIROH, M.Ag.
NIP. 197407162005012003

Mataram,
Pembimbing I

Dr. TUTI HARWATI, M.Ag.
NIP. 197612202005012007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621298-623809 Fax. (0370) 625337 Jempong Mataram
website: <http://fs.uinmataram.ac.id>, email: fs@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Sapran Meiroza
NIM : 170202033
Pembimbing I : Dr. TUTI HARWATI, M.Ag.
Judul Penelitian : EKSISTENSI URIGE MERARIK DALAM MENENTUKAN
KESERASIAN DAN KEHARMONISAN DALAM HUBUNGAN
RUMAH TANGGA (Studi Kasus Desa Barabali Kec. Batukliang
Kab. Lombok Tengah)

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
05/06/23	skripsi	Ace	

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Hj. ANI WAFIROH, M.Ag.
NIP. 197407162005012003

Mataram, 05.06.2023
Pembimbing I

Dr. TUTI HARWATI, M.Ag.
NIP. 197612202005012007



UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM Plagiarism Checker Certificate



No:2022/Un.12/Perpus/sertifikat/PC/06/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

SAPRAN MEIROZA

170202033

FS/HKI

Dengan Judul SKRIPSI

EKSISTENSI URIGE MERARIK DALAM MENENTUKAN KESERASIAN DAN KEHARMONISAN
DALAM HUBUNGAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus Desa Barabali Kec. Batukliang Kab.
Lombok Tengah)

SKRIPSI Tersebut telah Dinyatakan Lulus Uji cek Plagiasi Menggunakan Aplikasi Turnitin

Similarity Found : 15 %

Submission Date : 07/06/2023



UPT Perpustakaan
UIN Mataram

[Signature]
Murniawaty, M.Hum
NIP. 197608282006042001



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram



UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM Sertifikat Bebas Pinjam


No:1135/Un.12/Perpus/sertifikat/BP/06/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

SAPRAN MEIROZA
170202033

SYARIAH/HKI

Mahasiswa/Mahasiswi yang tersebut namanya di atas ketika surat ini dikeluarkan, sudah tidak mempunyai pinjaman, hutang denda ataupun masalah lainnya di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Sertifikat ini diberikan sebagai syarat UJIAN SKRIPSI.



UPT Perpustakaan
UIN Mataram
Niaawaty, M.Hum
197804282006042001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM

Perpustakaan UIN Mataram

DOKUMENTASI FOTO PENELITIAN







Perpustakaan UIN Mataram

DATAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Sapran Meiroza
Tempat, Tanggal Lahir : Celegeh, 11 Mei 1998
Alamat Rumah : Dusun Celegeh, Desa Barabali, Kec. Batukliang
Nama Ayah : Suhardi
Nama Ibu : Serimah

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN LEKONG MADI, 2010
2. SMPN 4 BATUKLIANG, 2013
3. SMAN 1 BATUKLIANG, 2016



Perpustakaan UIN Mataram